

**SKRIPSI**  
**MITIGASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN**  
**PEGUNUNGAN ARFAK**



**Disusun Oleh:**


**APRILLIA DISTA MERIJ SAIBA**  
**NIM 21510010**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2025**

**SKRIPSI**

**MITIGASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK**



**Disusun Oleh:**

**APRILLIA DISTA MERIJ SAIBA**

**21510010**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2025**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin, 17 Februari 2025  
Jam : 13.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. Widati, Lic.rer.reg.

Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. Oktarina Albizzia, M.Si.


Penguji Sampung I

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

Penguji Sampung II

Mengetahui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial



Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

NIY 170 230 173

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aprillia Dista Merij Saiba  
NIM : 21510010  
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “MITIGASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK” adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 14 Februari 2025  
Yang menyatakan



Aprillia Dista Merij Saiba  
NIM. 21510010

## **MOTTO**

Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana mu.

Amsal 16:3

Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

Kolose 3:23

Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.

Amsal 23:8

Kadang kita bukan hanya butuh di semangatin, di bantai juga dapat membuat kita cepat menyelesaikan apa yang kita kerjakan salah satunya skripsi ini.

(Aprillia D M Saiba)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Karunia-Nya yang telah memberikan, Kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Dengan Penuh rasa Syukur atas pernyataan dan karunia-Nya, saya mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan Pendidikan dan hidup saya:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk ke depannya.
2. Halaman persembahan ini juga di tunjukan sebagai ungkapan terima kasih kepada keluarga saya yang telah mendoakan dan telah memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.
3. Dengan penuh cinta, untuk ke tiga tante terkasih Amina Saiba, Paulince Saiba dan Ice Saiba. terima kasih atas setiap doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan ini.
4. Dengan Penuh cinta, kepada mama saya, terima kasih banyak atas setiap Doa dan dukungan yang mama berikan, meskipun kita jarang bertemu tapi saya tau Doa Mama selalu menyertai Saya .
5. Untuk adik-adik tercinta dan Keponakan saya yang telah menjadi sahabat di dalam kesendirian saya, terima kasih banyak, biarlah ini dapat menjadi motivasi untuk kalian hagar semangat dalam menempuh pendidikan.

6. Dosen Pembimbing Dra. Widati, Lic.rer.reg. yang selalu siap membimbing, dan memberikan Ilmunya kepada saya.
7. Untuk seluruh dosen S1 Program Studi Pembangunan Sosial STPMD “APMD” Yogyakarta yang memberikan ilmunya, dan membimbing, dari awal masuk hingga saya ada di tahap ini.
8. Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak yang telah menerima dan membantu saya selama proses penelitian, pengumpulan data-data dan semua yang dibutuhkan dari awal hingga selesai.
9. Kepada Ns. Dein D. Indwek,S.Kep Terima kasih atas semangat, dukungan, dan nasihat berharga yang selalu di berikan dalam perjalanan menempuh Pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini Meskipun arahan datang lewat telepon dan chat, Kakak tidak pernah lelah, tidak pernah memberi jeda, dan selalu cepat merespons saat saya membutuhkan.
10. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yosias Uyor dan Amanda Krey. Tanpa lelah, tanpa keluhan, dan tanpa rasa bosan, kalian telah memberikan bantuan, dukungan, serta semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih yang tak terhingga untuk ketiga Adik luar biasa saya Amanda, Ester, dan Ella. Perjalanan menyelesaikan studi ini tidak akan sama tanpa kalian. Terima kasih juga atas kasih sayang yang kalian berikan, terima kasih sudah menjadi adik-adik yang sayang kepada kakanya di perantauan, tetap semangat berjuang.

12. Terima kasih kepada Firda Saiba, yang sudah menemani saya di kontrakan, yang tidak lelah mendengarkan banyak keluhan dari saya, bahkan menyempatkan diri untuk memasak di tengah kesibukan, memberikan semangat saat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terima kasih kepada keluarga Group “Papua Pride” Socin, Patick, Ando, Amanda, Ester, Febi yang selalu saling mendukung dan membantu, selalu saling menguatkan, dan berbagi tawa di tengah lelah, dan tidak pernah menyerah dalam perjuangan ini.
14. Terima Kasih Kepada Keluarga dan Rumah Pertama di Yogyakarta yaitu “UKM” MUSIK GANESHA” terima kasih atas setiap dukungannya, terima kasih sudah menjadi keluarga di tanah Rantau dan rumah ternyaman untuk saya.
15. Kepada teman-teman Angkatan 21 Program Studi Pembangunan Sosial. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan studi, tetapi juga tentang kebersamaan, perjuangan, dan pembelajaran yang kita lalui bersama sejak awal hingga akhir. Terima kasih untuk setiap momen, dukungan, dan pengalaman berharga yang saya dapatkan. Meskipun kita datang dengan latar belakang yang berbeda, namun kita selalu saling menghargai, mendukung, dan melangkah maju bersama.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan menyemangati saya dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga tercinta, sahabat, teman seperjuangan, dosen, serta semua orang yang dengan caranya masing-masing telah memberikan doa, nasihat, dan motivasi. Setiap bantuan, sekecil apa pun, telah menjadi bagian penting dalam menyelesaikan skripsi ini.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas Rahmat-Nya, telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu, tampah pertolongan dan rahmatnya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MITIGASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Pembangunan Sosial di STPMD “APMD” Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tentu bukan hasil dari usaha penulis semata, melainkan juga berkat dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dra. Widati, Lic.rer.reg. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu membantu dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi
2. Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten pegunungan Arfak yang telah membantu, memberikan izin, data-data, dan wawasan dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Pembangunan sosial dan seluruh civitas akademik STMPD APMD Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga administrasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan serta pengembangan wawasan di masa yang akan datang.

Harapan penulis, skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri sebagai bagian dari proses akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembaca, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan kajian dalam bidang Pembangunan Sosial. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Pembangunan Sosial.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Penulis

Aprillia Dista Merij Saiba

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Landasan teori.....	17
1. Mitigasi.....	17
2. Pemberdayaan Perempuan .....	21
3. Perlindungan Anak .....	27
G. Metode penelitian.....	36

1. Jenis Penelitian.....	36
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3. Teknik Pengumpulan Data .....	40
4. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB II Deskripsi Wilayah Penelitian.....</b>	<b>44</b>
A. Sejarah Pegunungan Arfak.....	44
B. Kondisi Geografis .....	47
C. Keadaan Demografis.....	49
D. Keadaan Sosial dan Budaya.....	51
E. Sarana dan Prasarana .....	53
F. Kondisi Perempuan dan Anak di Kabupaten Pegunungan Arfak .....	55
G. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten pegunungan Arfak .....	57
1. Visi .....	57
2. Misi.....	57
3. Tugas dan Fungsi.....	59
4. Program Kerja .....	65
5. Upaya Penyelesaian Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Telah Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak .....	68
<b>BAB III Analisis Data dan Pembahasan .....</b>	<b>70</b>
A. Identitas Informan.....	70

B. Analisis dan Pembahasan Mitigasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak

72

1. Edukasi Dan Kesadaran Masyarakat..... 73

2. Penguatan Hukum dan Kebijakan..... 78

3. Pemberdayaan Perempuan dan Anak ..... 81

4. Hambatan yang di hadapi dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan mitigasi..... 91

C. Hasil Temuan ..... 96

**BAB IV PENUTUP ..... 98**

A. Kesimpulan ..... 98

B. Saran ..... 100

**DAFTAR PUSTAKA ..... 101**

**LAMPIRAN..... 104**

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Pegunungan Arfak.....	50
Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Pegunungan Arfak .....	50
Tabel II. 3 Sarana Kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak .....	54
Tabel II. 4 Prasarana Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak .....	54
Tabel II. 5 Jumlah Anak menurut golongan Umur di kabupaten Pegunungan Arfak .....	56
Tabel III. 1 Identitas Informan Penelitian .....	70

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1 Peta Kabupaten Pegunungan Arfak .....	49
Gambar II. 2 Perempuan yang Bekerja di Kabupaten Pegunungan Arfak .....	55
Gambar II. 3 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak.....	58
Gambar II. 4 Sosialisasi P2TP2A Kabupaten Pegunungan Arfak .....	68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perempuan dan anak-anak menghadapi risiko yang tinggi terhadap kejahatan, sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan. Anak-anak memainkan peran vital, tidak hanya untuk kelangsungan hidup umat manusia, tetapi juga untuk kesejahteraan bangsa dan pemerintahannya. Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui kepentingan strategis anak serta menjamin hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak adalah hal yang sangat penting, tidak hanya demi kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga demi kelangsungan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan (Hurairah, 2021: 154-161.).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki konsekuensi yang mendalam dan jangkauannya luas, menyebabkan kerugian signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kekerasan ini berdampak negatif pada kesehatan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi korban. Dalam konteks kesehatan, kekerasan dapat mengakibatkan cedera fisik dan mental, kecacatan, serta masalah kesehatan lainnya yang terus mengganggu siklus kekerasan. Selain itu, dampak kekerasan juga dapat menghambat prestasi pendidikan, yang berujung pada rendahnya capaian pendidikan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban. Kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup tindakan



yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan seksual, termasuk penelantaran. Bentuk kekerasan ini tetap menjadi isu penting yang terus dibahas di antara berbagai kelompok, dengan perempuan dan anak sering kali menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk diskriminasi dan pelecehan. (Hurairah, 2021: 154-161.).

Kekerasan merupakan fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sejak usia dini, kita sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk tindak kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, spiritual, hingga kekerasan siber. Tindakan kekerasan dapat menimpa siapa saja, namun sering kali perempuan dan anak menjadi sasaran utama, karena mereka dianggap lebih lemah. Ironisnya, kekerasan terhadap anak dan perempuan sering kali dilakukan oleh orang dewasa, mereka yang seharusnya berperan sebagai pelindung.

Di Indonesia, banyak kasus kekerasan yang terjadi, seperti kekerasan fisik yang mencakup penggunaan kekuatan secara langsung, misalnya memukul, menampar, mencekik, atau bahkan membunuh. Sementara itu, kekerasan seksual mencakup tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti sentuhan yang tidak pantas, paksaan untuk menonton pornografi, atau pemaksaan untuk berhubungan seksual.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak belakangan ini menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan. Hampir di setiap daerah, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mencuat ke permukaan. Di Indonesia, selain pemberitaan media massa yang kian intens, berbagai penelitian

juga menunjukkan peningkatan dalam skala, bentuk, dan tingkat kekerasan terhadap kedua kelompok rentan ini. Perlindungan bagi perempuan dan anak didasarkan pada prinsip bahwa mereka memiliki hak asasi yang setara dengan individu lain dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlindungan ini dianggap sangat penting mengingat posisi mereka sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan ekstra. Prinsip-prinsip perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum baik di tingkat internasional, nasional, maupun regional (Suryamizon 2017: 112-126).

Saat ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki keterkaitan yang erat dengan ideologi, budaya, serta struktur sosial yang ada, serta dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai jenis masyarakat, baik di lingkungan pedesaan yang sederhana maupun di kota-kota besar yang modern. Dalam terminologi Galtung, kekerasan mencakup berbagai aspek, mulai dari fisik, emosional, verbal, hingga institusional, struktural, dan spiritual, yang dapat melemahkan, mendominasi, atau bahkan menghancurkan individu, baik diri sendiri maupun orang lain. Pendekatan Galtung terhadap kekerasan menawarkan pandangan yang luas, yang memungkinkan kita untuk memahami dampak serta akar penyebab kekerasan dalam berbagai bentuknya (Dwi Eriyanti, 2017: 27-37.).

Data yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Dalam periode 1 Januari hingga 20 Juni 2023, tercatat sebanyak 11.292 kasus

kekerasan. Sebagian besar korban adalah perempuan, mencapai 10.098 orang, sedangkan 2.173 korban lainnya adalah laki-laki. Menariknya, sekitar 23% dari korban berada dalam kelompok usia 13-17 tahun, yang tergolong sebagai anak-anak atau remaja.

Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, dengan total 5.053 kasus. Dari segi geografi, Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah kekerasan tertinggi, yakni 1.154 kasus. DKI Jakarta menempati urutan ketiga dengan total 781 kasus, diikuti Papua Barat dengan 586 kasus.

Data tersebut juga mengungkapkan bahwa banyak pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti pacar atau teman, yang mencatatkan 1.967 kasus. Selanjutnya, pelaku yang merupakan suami atau istri, serta anggota keluarga, masing-masing tercatat dalam 1.379 kasus. Dengan demikian, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi kebutuhan mendesak. Upaya-upaya preventif serta perlindungan harus semakin diutamakan untuk mengatasi masalah ini (Muhammad Ali, 2023:148).

Tindak kekerasan dipahami sebagai suatu tindakan kriminal yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, dan dampaknya dapat sangat mendalam, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Tindakan ini tidak hanya mempengaruhi individu korban, tetapi juga berdampak pada sistem keluarga serta masyarakat secara keseluruhan. Korban kekerasan sering kali merasa kehilangan kendali, putus asa, dan tidak berdaya dalam upaya untuk menolong diri mereka sendiri. Mereka dapat mengalami penderitaan psikologis yang mendalam, yang mengakibatkan hilangnya rasa harga diri dan manifestasi dari

respons emosional yang beragam, mulai dari kecemasan dan ketakutan hingga depresi berat. Korban merasa terjebak dan tidak mampu menentukan arah hidupnya.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam. Oleh karena itu, badan internasional seperti PBB mengategorikannya sebagai kejahatan kemanusiaan (Hasanah, 2013:4). Secara mental, seorang anak yang mengalami kekerasan akan terus mengingat peristiwa tersebut, terutama jika kekerasan itu terjadi secara konsisten dalam kurun waktu tertentu. Dampak kekerasan dapat menghasilkan generasi yang rentan, ditandai dengan perilaku agresif, apatis, kemarahan, isolasi sosial, kecemasan yang berlebihan, gangguan tidur, ketakutan berlebihan, hilangnya harga diri, dan bahkan depresi. Lebih parahnya lagi, anak yang menjadi korban kekerasan berisiko untuk menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain. Keadaan ini menciptakan siklus yang terus berulang, di mana setiap generasi cenderung mengulangi pola perilaku tersebut sebagai respons terhadap situasi yang menekan, sehingga budaya kekerasan ini dapat menjadi warisan yang mempengaruhi masyarakat lebih luas (Husni, Lailatul, 2021: 127-133).

Dalam menghadapi kekerasan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret. Sepanjang sejarah, banyak anak-anak yang mengalami kekerasan di tangan orang dewasa, namun penderitaan mereka sering tidak terlihat atau terdengar. Kini, dengan semakin terlihatnya skala dan dampak kekerasan tersebut, mereka tidak bisa lagi menunggu untuk mendapatkan

perlindungan yang efektif, karena mereka berhak atas perlindungan tanpa syarat. (Husni, Lailatul 2021: 127-133). Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap generasi muda, terutama anak-anak yang merupakan harapan masa depan bangsa (Muhammah Haikal Rabbani).

Di Manokwari (ANTARA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua Barat terus berupaya mengedukasi kelompok masyarakat adat di tujuh kabupaten untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak DP3A Papua Barat, Muryani, dalam keterangan di Manokwari pada hari Sabtu, menekankan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat adat menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi perilaku kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan anak.

Selama tahun 2022, tercatat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 92 kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak sangat penting, terutama melihat konsekuensi negatif yang mungkin timbul jika hak-hak mereka tidak dijamin. Mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan manusia, dan pekerjaan anak. Selain itu, mereka juga sering menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Untuk melindungi perempuan dan anak-anak, banyak negara telah mengadopsi berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur

perlindungan mereka. Undang-undang tersebut mencakup aspek-aspek seperti pencegahan kekerasan, penegakan hukum, rehabilitasi korban, serta pendampingan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Di samping itu, lembaga dan organisasi khusus juga memiliki peran penting dalam pemantauan, pendidikan, advokasi, dan memberikan bantuan kepada korban (Ferdy Hasan 2023: 317-323)

Perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi perempuan dan anak-anak sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan martabat manusia, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Pasal 1 angka 15a UU No. 35/2014, kekerasan adalah setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal. (Rifki Septiawan Ibrahim 2018:2)

Para pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan Pasal 80(1) dan Pasal 76(c) UU No. 35/2014 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun 6

bulan atau denda hingga Rp72. 000. 000,00. Pasal 76(c) menetapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan, membiarkan, atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak. Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp100. 000. 000,00 sesuai Pasal 80(2) UU No. 35/2014 (Roni Sholikhudin).

Setiap individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini juga secara tegas menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 44, pelaku kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga dapat dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp15. 000. 000. Jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban mengalami sakit atau luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp30. 000. 000. (Maya Jannah 2018: 55-72)

Lebih jauh lagi, jika kekerasan fisik yang dilakukan mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp45. 000. 000. Dalam kasus di mana kekerasan fisik terjadi antara suami dan istri dan tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 bulan atau denda hingga Rp5. 000. 000. (Maya Jannah)

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak di DP33A menyampaikan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat adat

merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir perilaku kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak. Dalam laporan, dijelaskan bahwa pada tahun 2022, terdapat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani, sementara kasus kekerasan terhadap anak tercatat 92. Jumlah kasus ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Budaya patriarki di Tanah Papua masih memiliki pengaruh yang kuat, di mana laki-laki sering diposisikan sebagai pemegang kekuasaan utama dalam masyarakat. Sistem ini mengakibatkan tindakan semena-mena terhadap perempuan dan anak. Hal ini terlihat dari mayoritas kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang berasal dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mencapai 59,82 persen dari total kasus KDRT.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat mencatat bahwa antara bulan Januari hingga Juni 2023, pihaknya telah menangani 186 kasus KDRT. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi perhatian khusus kepolisian di Papua Barat, karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kapolda juga menekankan bahwa angka tersebut hanya mencakup kasus yang dilaporkan; diperkirakan masih banyak kasus lain yang tidak dilaporkan, mungkin sepuluh kali lipat lebih banyak.

Untuk pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kapolda menekankan pentingnya peran serta seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pemerintah, lembaga sosial masyarakat (LSM), serta keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Upaya ini diharapkan dapat menekan



angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya eskalasi serius terhadap masalah kekerasan, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus-kasus kekerasan di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi perhatian serius. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di sekitarnya. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah adanya budaya yang masih merendahkan perempuan dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari kekerasan yang terjadi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki peran penting dalam menawarkan berbagai layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Misi utama dinas ini adalah mendukung, melindungi, serta memberikan bantuan pemulihan kepada para korban, sambil berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu program yang dijalankan oleh dinas ini adalah fasilitasi upaya perlindungan untuk perempuan dan anak, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Program ini bertujuan untuk melindungi serta memenuhi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, sekaligus mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang. Pemerintah melaksanakan sosialisasi,

pemberdayaan, dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat melalui informasi, bimbingan, dan penyuluhan.

Program ini juga meliputi bentuk perlindungan hukum dan perlindungan khusus yang ditujukan kepada perempuan dan anak dalam situasi tertentu, guna menjamin rasa aman saat mereka tumbuh dan berkembang. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang tentunya sangat memprihatinkan. Berdasarkan bukti empiris yang ada, diperlukan upaya untuk mengurangi dampak negatif yang dapat muncul akibat fenomena kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak. Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi dalam berbagai kategori hukum, termasuk di kalangan perempuan dan anak-anak, yang merupakan kelompok rentan. Terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, jumlah kasus semakin meningkat dengan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Untuk menangani masalah ini, selain peran aparat penegak hukum, negara juga perlu melibatkan keluarga, komunitas, organisasi kemasyarakatan, serta media (Muhammad Ali, 2023:148).

Dalam upaya mencegah tindakan kekerasan terhadap anak, orang tua atau wali membutuhkan konseling untuk mengelola stres, mengatasi dan mengendalikan emosi, serta mengembangkan keterampilan keterikatan yang aman. Mereka juga perlu mendapatkan pelatihan tentang deteksi dini terhadap anak-anak korban kekerasan dan pelatihan untuk mengubah cara pandang terhadap situasi tersebut. Agar anak-anak tidak rentan terhadap kekerasan emosional, mereka harus terus mendapatkan perawatan yang baik. Jika

pengasuhan oleh orang tua tidak memungkinkan, anak-anak dapat diasuh oleh kerabat dekat atau organisasi sosial yang menyediakan layanan untuk anak (Kurniasari, 2019:1).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan penting bagi keberhasilan individu, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi dari kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Pegunungan Arfak?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan mitigasi kekerasan fisik di Pegunungan Arfak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan membantu menganalisis atau mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah kasus kekerasan fisik di Kabupaten Pegunungan Arfak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah kasus kekerasan fisik di Kabupaten Pegunungan Arfak.

## **E. Tinjauan Pustaka**

1. Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Lukman Rais dalam artikel berjudul “mitigasi Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Kolaborasi Antar lembaga di Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong” dalam jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu - Ilmu Sosial Vol. 5 No. 2. Desember 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, di Distrik Sorong Kepulauan kekerasan yang dialami oleh perempuan di daerah ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dan biasa. terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan karena laki-laki lebih dominan memiliki kerja, kawin muda tidak memiliki pekerjaan, sedangkan perempuan tidak memiliki pekerjaan hanya sebagai ibu rumah tangga. Kekerasan terhadap anak orang tua memukul anak, mencekik leher anak, mengatai anak menggunakan kata-kata kotor. Data penelitian menunjukkan kekerasan terhadap perempuan seperti luka fisik, maupun non-fisik yang berpengaruh pada kesejahteraan psikologis perempuan. Dari segi dampak sosial, kekerasan terhadap perempuan juga menciptakan mentalitas negatif yang dapat memengaruhi kehidupan dan interaksi sosial perempuan. Mereka mungkin cenderung menutup diri, merasa malu, dan mengalami kesulitan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Secara jangka panjang, kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan dan depresi, bahkan mungkin menyebabkan perempuan bunuh diri, minum-minuman keras, pesta pora lebih parahnya melampiaskan melukai orang lain. Oleh karena itu, penting untuk mencegah kekerasan terhadap anak

dengan usaha mitigasi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, langkah-langkah mitigasi dilakukan dengan memperkuat peran keluarga serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti kepolisian dan lembaga masyarakat.

2. Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Rusdi Arfah dalam artikel berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Maluku Utara” dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10, No 1, 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku utara melonjak drastis karena tidak ada pengontrolan orang tua terhadap anak, kekerasan yang dialami perempuan adalah seksual. Seksual dapat terjadi karena perempuan tidak memiliki keberanian diri melawan pria. kekerasan yang sering terjadi di Maluku Utara berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan fisik yang menimpa anak berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak. Kekerasan fisik yang sering terjadi terhadap anak dipicu oleh tingkah laku anak yang nakal, dan melawan orang tua. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Maluku Utara merupakan pelecehan seksual yang pelakunya dari orang asing yang memaksa anak untuk menuruti omongan pelaku, dan anak tidak memiliki keberanian untuk melawan. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan yang sering terjadi di Maluku Utara kebanyakan karena beberapa faktor, akan tetapi penyebab utama lainnya adalah kurang pengetahuan agama, kemiskinan, tidak bisa mengontrol diri emosi, hawa

nafsu. Oleh karena itu, peran penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga dan anak.

3. Ketiga, Penelitian dilakukan oleh Katharina E.P Korohama dalam artikel berjudul “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase” dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Vol. 2, No. 2 November 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ditemukan dalam wilayah ini adalah memiliki presentasi tingkat tertinggi perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diketahui berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT. Bentuk kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan secara fisik serta psikis yang terjadi pada perempuan dan anak. Terkait dengan permasalahan ini maka solusi yang ditawarkan adalah upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan Bakunase. Melalui kegiatan ini diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Bakunase dengan sadar, jujur serta terbuka dengan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi baik yang dialami secara langsung ataupun sebagai saksi dalam suatu tindakan yang terjadi. Masyarakat juga di

harapkan lebih paham serta mengerti dengan tindakan yang termasuk dalam kekerasan atau bukan.

Secara umum, ketiga penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini, kesamaannya terletak pada topik penelitian, di mana penelitian terdahulu maupun penelitian ini berupaya mengungkapkan pentingnya perlindungan kekerasan pada perempuan dan anak. Namun ketiga penelitian terdahulu tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini secara khusus membahas dan mengkaji tentang mitigasi kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak.

## **F. Landasan teori**

### **1. Mitigasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi merupakan serangkaian langkah yang diambil untuk mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan fisik serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Tujuan dari mitigasi mencakup identifikasi risiko, peningkatan kesadaran terhadap potensi bencana, serta perencanaan penanggulangan yang tepat. Secara sederhana, mitigasi meliputi segala bentuk usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh bencana, termasuk kesiapsiagaan, persiapan fisik, kewaspadaan, dan kemampuan mobilisasi (Yon Suprpto, 2019: 59-70).



Lebih lanjut, dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak mencakup upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Mitigasi dapat dipahami sebagai cara untuk menangani dampak atau risiko negatif dari suatu peristiwa. Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran untuk menghadapi ancaman.

Mitigasi bencana mencakup segala upaya, mulai dari pencegahan sebelum bencana terjadi hingga penanganan pasca bencana. Secara umum, mitigasi diartikan sebagai usaha untuk mengurangi atau mencegah adanya korban serta menghindari kerugian lainnya. Penekanan utama harus diberikan pada langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya bencana, terutama melalui serangkaian kegiatan yang dikenal sebagai mitigasi. Prinsipnya, mitigasi harus diterapkan pada semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam (bencana alam) maupun yang diakibatkan oleh tindakan manusia sendiri (bencana buatan) (Romadona Desy Suciati, 2022: 123-129.). Dengan demikian, mitigasi memiliki beragam tujuan, termasuk mengenali risiko, meningkatkan kesadaran terhadap potensi bencana, serta merencanakan penanggulangan yang efektif.

Mitigasi kekerasan fisik merupakan langkah penting untuk melindungi korban dari bahaya dan mengurangi risiko yang dapat mereka hadapi, serta

untuk menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman. Istilah "mitigasi" sering dihubungkan dengan upaya mengurangi risiko yang terkait dengan bencana, namun dalam konteks ini, kami memaksudkan mitigasi sebagai usaha untuk mencegah serta meminimalkan potensi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak. Upaya mitigasi meliputi beberapa hal penting, seperti mengenali kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat memberikan dampak negatif terhadap individu atau masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindakan kriminal dan risiko yang ada, serta merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi tindakan kekerasan. Berbagai cara dapat diterapkan dalam mitigasi kekerasan fisik, antara lain dengan melindungi korban, memberikan dukungan moral, membangun komunikasi yang sehat, serta mengelola emosi secara bijak. Selain itu, menjamin keamanan dan keselamatan, berkoordinasi dengan pihak berwenang, memberikan dukungan emosional dan psikologis, serta menyediakan layanan medis juga sangat diperlukan. Penting untuk menghubungkan korban dengan lembaga yang dapat memberikan bantuan, seperti Pekerja Sosial, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres. Melalui upaya mitigasi yang tepat, masyarakat diharapkan dapat memperoleh edukasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindakan kekerasan. Pentingnya mitigasi kekerasan fisik terhadap

perempuan dan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek hukum, edukasi, dukungan sosial, serta keterlibatan aktif masyarakat (Zulfiani, 2019: 141-152.). Berikut adalah langkah-langkah mitigasi yang dapat diimplementasikan:

a. Edukasi Dan Kesadaran Masyarakat

- 1) Kampanye kesadaran tentang hak perempuan dan anak serta bahaya kekerasan fisik.
- 2) Pendidikan di sekolah dan komunitas mengenai pentingnya kesetaraan gender dan hak asasi manusia.
- 3) Pelatihan bagi keluarga tentang pola asuh tanpa kekerasan dan komunikasi yang sehat.

b. Penguatan Hukum Dan Kebijakan

- 1) Penerapan dan penegakan hukum yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan fisik, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 2) Hukuman yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera.
- 3) Penyediaan layanan hukum gratis bagi korban kekerasan

c. Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

- 1) Memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi.

- 2) Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat.
- 3) Mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka serta bagaimana mengenali dan melaporkan tindakan kekerasan.

## **2. Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan berasal dari kata "daya", yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dengan menambahkan awalan "ber", kata tersebut berubah menjadi "berdaya", yang berarti memiliki kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan itu sendiri merujuk pada proses menjadikan individu atau kelompok memiliki daya dan kekuatan (Nur, 2019: 1-10).

Hakekat pemberdayaan adalah suatu usaha untuk memberikan kekuatan kepada individu atau masyarakat yang lebih lemah. Proses ini melibatkan analisis terhadap kebutuhan dan potensi yang ada, serta masalah yang dihadapi. Selanjutnya, langkah ini juga mencakup pemilihan alternatif solusi guna mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki (Nur, 2019: 1-10).

Pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam aspek ekonomi. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi yang produktif berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk menciptakan kesetaraan hak antara laki-laki dan

perempuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan pekerjaan (Adnan et al. , 2020: 45-51.). Selain kontribusi dalam ekonomi, pemberdayaan perempuan juga mencakup peningkatan peran perempuan dalam aspek sosial dan politik, yang penting dalam mencapai pembangunan administrasi yang transparan dan berkelanjutan di seluruh bidang kehidupan (Firmansyah dan Sihalah, 2021: ), 61-76.).

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi vital yang perlu diterapkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri, sehingga mereka mampu berkarya secara mandiri. Kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan harus semakin tumbuh dan diimplementasikan dalam program-program pembangunan yang ditujukan untuk perempuan di Indonesia. Hal ini juga memerlukan konsistensi dari perempuan itu sendiri mengenai pentingnya kemandirian, agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati oleh semua pihak, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Mengingat bahwa perempuan membentuk separuh dari keseluruhan populasi di Indonesia, posisi mereka sangat krusial dalam proses pembangunan di negara ini (Riadi, 2019: 17-24). Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan:

#### 1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang dapat menyebabkan cedera atau rasa sakit yang nyata bagi korban. Beberapa contoh perilaku kekerasan fisik meliputi pemukulan, penamparan, penendangan, serta tindakan

agresif seperti mencekik atau mendorong dengan kasar. Selain itu, menyiram dengan air panas atau zat berbahaya, serta mengurung atau mengikat seseorang secara paksa juga termasuk dalam kategori ini.

Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan cedera fisik yang serius, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Dampak jangka panjang dari kekerasan fisik bisa berupa trauma psikologis, gangguan kesehatan, bahkan risiko kematian dalam kasus-kasus ekstrem.

Penting juga untuk diingat bahwa kekerasan fisik sering kali terkait dengan bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan emosional atau ekonomi, yang dapat memperburuk keadaan dan memperpanjang efek merugikan bagi individu yang terlibat. Dengan demikian, memahami kekerasan fisik dalam konteks yang lebih luas sangatlah penting untuk penanganan yang efektif dan pencegahan di masa depan.

## 2) Kekerasan Psikologis (Emosional)

Kekerasan yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional korban bisa muncul dalam berbagai bentuk, antara lain penghinaan, merendahkan harga diri, ancaman atau intimidasi, serta isolasi korban dari keluarga dan teman. Tindakan-tindakan ini dapat menggambarkan bagaimana kekerasan psikologis dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional individu.

Penghinaan, ancaman, dan tindakan isolasi sosial sering kali menyebabkan korban merasa tidak berharga, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau trauma yang berkepanjangan. Kekerasan psikologis mungkin lebih sulit dikenali dibandingkan kekerasan fisik, karena tidak meninggalkan bekas yang terlihat. Selain itu, dampak dari kekerasan ini bisa bertahan lama, bahkan setelah tindakan tersebut berakhir.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan ini. Kita juga perlu memberikan dukungan psikososial kepada para korban sebagai bagian dari upaya pencegahan serta pendampingan yang diperlukan bagi mereka yang mengalami kekerasan emosional.

### 3) Kekerasan Seksual

Segala bentuk pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga (marital rape), pemaksaan aborsi, serta eksploitasi seksual – yang mencakup perdagangan perempuan dan perkawinan paksa atau perkawinan di usia anak – merupakan masalah serius yang dihadapi oleh perempuan. Kekerasan seksual mencerminkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dapat berdampak mendalam pada fisik, mental, dan sosial korban.

Dampak jangka panjang dari kekerasan seksual, seperti trauma psikologis, gangguan kesehatan reproduksi, dan stigma sosial, sering kali membuat korban ragu untuk melapor atau mencari bantuan. Penting untuk diperhatikan bahwa beberapa bentuk kekerasan seksual, seperti marital rape dan perkawinan paksa, sering kali tidak dianggap sebagai kekerasan dalam budaya atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan perubahan kebijakan untuk melindungi hak-hak korban.

Selain itu, penting juga untuk menekankan perlunya dukungan hukum, layanan pemulihan untuk korban, serta upaya pencegahan guna meminimalkan atau menghapuskan kasus kekerasan seksual. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu.

#### 4) Kekerasan Ekonomi

Pelemahan atau pembatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi mencakup tindakan seperti mengendalikan atau merampas penghasilan mereka, melarang perempuan untuk bekerja atau mencari nafkah, serta memanfaatkan keadaan finansial yang dialami oleh korban untuk memanipulasi mereka. Tindakan-tindakan ini menggambarkan bentuk kekerasan ekonomi yang sering kali kurang disadari, padahal memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan perempuan.



Dengan mengontrol atau merampas penghasilan mereka, melarang untuk bekerja, dan mengeksploitasi kondisi finansial korban, pelaku menciptakan ketergantungan ekonomi yang membuat korban sulit untuk keluar dari situasi kekerasan atau mencapai kemandirian. Penting untuk dicatat bahwa kekerasan ekonomi sering kali berkaitan erat dengan jenis kekerasan lainnya, seperti kekerasan psikologis dan fisik.

Korban yang tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi cenderung lebih rentan terhadap eksploitasi dan mengalami kesulitan dalam mencari perlindungan atau bantuan hukum. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan hak atas kepemilikan aset merupakan langkah krusial dalam upaya mencegah kekerasan ekonomi.

#### 5) Kekerasan Berbasis Teknologi

Kekerasan berbasis teknologi, yang semakin marak di era digital saat ini, mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan, seperti penyebaran foto atau video tanpa izin (*revenge porn*), *cyberstalking*, pelecehan *online*, serta ancaman dan pemerasan melalui media sosial. Tindakan-tindakan ini dapat berdampak serius pada reputasi, kesehatan mental, dan bahkan keselamatan korban.

Salah satu tantangan utama dalam menangani kekerasan digital adalah kesulitan untuk mengendalikan informasi yang telah tersebar di internet, yang sering kali sulit dihapus sepenuhnya. Di samping itu, korban sering kali menghadapi stigma sosial dan terkadang disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka, yang membuat mereka enggan untuk melapor.

Hukuman bagi pelaku kekerasan digital pun masih bervariasi di berbagai negara dan sering kali tidak cukup memberikan efek jera. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai literasi digital dan keamanan siber agar individu lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi.

Selain itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih ketat dan mekanisme perlindungan bagi korban, seperti sistem pelaporan anonim dan layanan konseling. Semua langkah ini sangat vital dalam upaya mengatasi dan mencegah kekerasan berbasis teknologi, serta menekankan pentingnya peran hukum dan pendidikan dalam menangani masalah kekerasan digital.

### **3. Perlindungan Anak**

Anak, menurut Undang-Undang di Indonesia, didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak diakui sebagai individu yang berhak

mendapatkan perlindungan serta pemenuhan hak-haknya, dan juga memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan usianya. Mereka merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Anak juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan layak tanpa memandang suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Setiap individu diharapkan dapat memahami dan menghormati hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan.

Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dengan peran strategis yang memberikan ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, demi mempersiapkan anak agar mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan anak harus dilakukan dengan memberikan jaminan atas hak-haknya serta memastikan perlakuan yang bebas dari diskriminasi.

Dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pada Pasal 2, ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik selama masa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Kedua ayat ini dengan tegas menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai upaya untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi mereka.

Dalam perspektif psikologi, anak didefinisikan sebagai individu yang berada dalam fase perkembangan dan pertumbuhan, biasanya mulai dari kelahiran hingga usia 18 tahun. Psikologi mempelajari anak sebagai subjek dengan keunikan dalam cara berpikir, berempati, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kajian psikologi perkembangan anak juga menyoroti pengaruh lingkungan, keluarga, dan faktor genetik dalam membentuk karakter serta kepribadian anak. Salah satu konsep penting dalam psikologi anak adalah tahapan perkembangan yang dijelaskan dalam berbagai teori, seperti teori Piaget yang mengkaji tahap-tahap pemikiran anak, serta teori perkembangan sosial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, yang menggarisbawahi pentingnya konflik perkembangan di setiap fase kehidupan anak. Dengan memahami konsep anak dalam psikologi, kita dapat lebih baik dalam memberikan pendidikan sesuai dengan tahap perkembangannya dan mengidentifikasi masalah psikologis yang mungkin dihadapi anak dalam proses tumbuh kembangnya.

Anak, menurut Erik Erikson, adalah individu yang berada dalam fase perkembangan psikososial. Erikson membagi perjalanan perkembangan anak menjadi delapan tahap, yang dimulai dari masa bayi hingga masa dewasa. Setiap tahap menghadirkan konflik psikososial yang perlu diatasi oleh anak agar dapat mencapai perkembangan yang sehat. Dalam pandangannya, kebutuhan anak bervariasi di setiap tahap, mulai dari kebutuhan fisik dan rasa aman, hingga kasih sayang dan pembentukan identitas. Pada tahap awal, anak sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian orang tua. Namun, seiring bertambahnya usia, anak mulai membutuhkan kesempatan untuk mengenali identitas mereka dan belajar mandiri.

Penting bagi orang tua dan pendidik untuk memahami konsep anak menurut Erik Erikson, agar mereka dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan fase perkembangan yang sedang dijalani. Dengan memahami konflik psikososial yang dihadapi anak, orang tua dan pendidik diharapkan dapat memberikan dukungan yang tepat demi pertumbuhan dan perkembangan psikososial yang sehat bagi anak.

Sementara itu, menurut World Health Organization (WHO), anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. WHO melihat anak sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan serta perawatan yang khusus. Dalam pandangan WHO, masa kanak-kanak merupakan periode krusial dalam perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. WHO juga menekankan pentingnya akses yang adil terhadap layanan kesehatan,

pendidikan, dan perlindungan bagi anak-anak. Pengertian anak menurut WHO mencakup hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk tinggal di lingkungan yang aman dan sehat, serta hak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Peran orang tua dan masyarakat sangat ditekankan oleh WHO dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak dan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, pengertian anak dalam konteks WHO bukan hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga mencakup hak-hak, perlindungan, dan perhatian yang seharusnya diberikan kepada mereka. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat lebih meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa bentuk utama kekerasan terhadap anak:

#### 1) Kekerasan Fisik

Kekerasan yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada anak, seperti:

- a) Memukul, menampar, menendang
- b) Mencekik atau mendorong dengan kasar
- c) Membakar atau menyiram dengan air panas
- d) Mengurung atau mengikat anak secara paksa

#### 2) Kekerasan Psikologis (Emosional)

Tindakan yang merusak kondisi mental dan emosional anak, seperti:

- a) Menghina, merendahkan harga diri anak mengancam atau menakut-nakuti

- b) Mengisolasi anak dari lingkungan sosialnya
- c) Mengabaikan kebutuhan emosional anak

### 3) Kekerasan Seksual

Segala bentuk pemaksaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, seperti:

- a) Pelecehan seksual atau pemerkosaan
- b) Eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi atau pornografi
- c) Pemaksaan pernikahan dini
- d) Sentuhan tidak pantas atau tindakan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual

### 4) Kekerasan Ekonomi

Tindakan yang membatasi atau mengeksploitasi anak secara finansial, seperti:

- a) Memanfaatkan anak untuk bekerja secara paksa (pekerja anak)
- b) Tidak memberikan akses pendidikan karena alasan ekonomi
- c) Menelantarkan anak tanpa memenuhi kebutuhan dasarnya

### 5) Kekerasan Berbasis Teknologi

Bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi melalui media digital, seperti:

- a) *Cyberbullying* atau perundungan online
- b) Eksploitasi seksual melalui internet
- c) Pemerasan atau ancaman berbasis teknologi
- d) Penyebaran informasi pribadi anak tanpa izin

#### 6) Penelantaran Anak

Kurangnya perhatian atau pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh orang tua atau pengasuhnya, seperti:

- a) Tidak memberikan makanan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak
- b) Mengabaikan pendidikan dan kesehatan anak
- c) Tidak memberikan perhatian emosional atau kasih sayang

Semua bentuk kekerasan ini dapat berdampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat perlindungan hukum, dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Berikut ini adalah teori kekerasan Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Teori Kekerasan Sebagai Tindakan Aktor (Individu) atau Kelompok

Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan seperti kelainan



genetik atau fisiologis. Menurut para ahli teori ini, agretivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (crowd). Munculnya tindak kekerasan kolektif ini biasanya karena adanya benturan identitas suatu kelompok dengan kelompok lain seperti identitas berdasarkan agama atau etnik. Contohnya kekerasan yang terjadi di Poso dan revolusi Eropa pada abad ke-19. Menurut teori ini kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dilakukan dengan rasionalitas dan emosionalitas, individu-individu dalam suatu kelompok crowd dianggap saling meniru sehingga rasionalitas dan emosionalitas sesamanya semakin kuat dan semakin besar. Hal ini terjadi karena adanya persamaan nasib ataupun persamaan persepsi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan bersama.

## 2) Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur

seperti aparaturnegara. Pada umumnya bila seseorang atau kelompok memiliki harta kekayaan berlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas. Sebagai contoh kekerasan struktural adalah terjadinya kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, seputar Kerusuhan Mei 1998, dan lain sebagainya.

### 3) Teori Kekerasan Sebagai Kaitan Antara Aktor dan Struktur

Menurut pendapat ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Santoso istilah kekerasan digunakan untuk mengembangkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:

- a) Kekerasan terbuka (kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian)
- b) Kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi atau yang secara tidak langsung dilakukan seperti pengancaman)
- c) Kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjambretan); dan
- d) Kekerasan defensif (kekerasan untuk melindungi diri) Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik. Teori tersebut

memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtistik adalah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya. (Filu Marwati Santoso Putri).

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa penelitian kualitatif lebih detail, luwes dan mendalam sehingga sangat memungkinkan peneliti menemukan fakta baru dan menarik berdasarkan dari perubahan-perubahan yang ada di masyarakat (Ahmad,2020:7).

Pendekatan deskriptif adalah metode studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi fakta dan memberikan interpretasi yang akurat untuk memahami fenomena-fenomena, serta secara tepat melukiskan atau menggambarkan sifat-sifat dari fenomena, kelompok, atau individu yang sedang terjadi (Muh. Nazir, 2010: 85-100). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti mengobservasi dan menggali informasi atau kejadian yang dialami oleh subyek penelitian.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

### **a. Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa penelitian kualitatif lebih detail, luwes dan mendalam sehingga sangat memungkinkan peneliti menemukan fakta baru dan menarik berdasarkan dari perubahan-perubahan yang ada di masyarakat (Ahmad,2020:7).

Pendekatan deskriptif adalah metode studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi fakta dan memberikan interpretasi yang akurat untuk memahami fenomena-fenomena, serta secara tepat melukiskan atau menggambarkan sifat-sifat dari fenomena, kelompok, atau individu yang sedang terjadi (Muh. Nazir 2010: 85-100). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti mengobservasi dan menggali informasi atau kejadian yang dialami oleh subyek penelitian. Objek dalam penelitian ini tentang Mitigasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Pegunungan Arfak.

### **b. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah cara penafsiran atau pemahaman terhadap konsep yang sedang digunakan, yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam konteks penelitian di lapangan.

(masri singarimbun dan Sofian effendi 2002:66) Maka, definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mitigasi

Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, kesadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya.

2) Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi penting untuk diterapkan

guna meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar mampu berkarya dan mandiri.

3) Perlindungan Anak

Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan

yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

manusia seutuhnya.

c. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu pedoman arah dalam suatu penelitian untuk menghasilkan suatu data yang ingin diteliti, pedoman arah ini hanya fokus kepada penelitian yang akan dilakukan, sehingga

saat masuk ke pembahasan atau pada saat melakukan Analisa data penelitian benar-benar mendapatkan penelitian seperti yang diinginkan dan sesuai dengan judul penelitian (Sugiyono, 2016: 90-96). Berikut fokus penelitiannya:

- 1) Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
- 2) Penguatan Hukum dan Kebijakan
- 3) Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 4) Hambatan yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan mitigasi.

d. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah hal, orang, atau tempat yang menjadi fokus pengamatan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan informasi. (kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Maka, subjek penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- 2) Pelaksana Program
- 3) Tokoh Perempuan
- 4) Tokoh Adat
- 5) Tokoh Agama
- 6) Tokoh Pemuda
- 7) Korban Kekerasan

Subjek penelitian ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam program Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian mengumpulkan data dengan ketiga Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih nyata dan mendalam tentang aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam konteks pengumpulan data penelitian sosial, penting sekali untuk memahami bahwa pemanfaatan observasi merupakan suatu hal yang sangat krusial (Ismail dan Sri, 2019: 47-51.).

#### **b. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah proses interaksi tanya jawab antara pewawancara atau peneliti dan responden atau subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam penelitian. Tujuan dari wawancara adalah untuk merekam pandangan, perasaan, emosi, dan aspek lain yang berkaitan dengan subjek penelitian dalam konteks tertentu, seperti dalam sebuah organisasi. Melalui proses wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih luas dan mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya, bahasa, dan ekspresi dari subjek yang diwawancarai. Selain itu,

wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengklarifikasi informasi tidak jelas atau kurang diketahui (Iryana dan Risky 2019:4).

c. Dokumentasi

Kata dokumentasi merujuk pada informasi tertulis yang melibatkan proses pengumpulan data dengan mencatat data yang telah ada. Ini adalah metode pengumpulan data yang berguna dalam penelitian yang berfokus pada data historis (Iryana 2019: 89-102). Data dan informasi ditemukan dalam bentuk fakta yang tercatat dalam berbagai dokumen seperti surat, catatan harian, koleksi foto, hasil rapat, barang kenang-kenangan, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen semacam ini dapat digunakan oleh peneliti untuk menjelajahi peristiwa dan informasi masa lalu. Untuk maksud ini, peneliti harus memiliki kemampuan teoritis yang cukup untuk menginterpretasikan makna dari semua dokumen ini, sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak hanya menjadi benda yang tidak memiliki arti yang signifikan (Iryana 2019: 89-102)

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis pada penelitian kali ini menggunakan metode analisis dari miles dan hurbeman dalam (Mastang Baba, 2017: 100-116) sebagai berikut:

a. Reduksi Data



Reduksi data merujuk pada proses pemilihan data yang relevan dan data yang tidak relevan dari data yang telah terkumpul. Penyajian data mengacu pada cara informasi disajikan dengan susunan yang terstruktur. Sedangkan kesimpulan data merupakan tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Miles dan Huberman (dalam ismail dan sri 2019: 47-51).

Informasi atau data direduksi melalui permasalahan dan fokus penelitian yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. Pada penelitian ini, reduksi informasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi dan berfokus pada objek penelitian.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah Langkah yang mengikuti proses reduksi data, dimana peneliti menyajikan hasil temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman merekomendasikan penggunaan matriks dan diagram sebagai cara untuk menyajikan hasil penelitian, yang dianggap lebih efektif dari pada pendekatan naratif. Ini berarti, matriks dan diagram lebih disukai dalam proses penyajian data menurut pandangan mereka. (Ismail dan Sri 2019: 47-51).

Pada tahapan ini, data disusun dalam format tabel, diagram, atau grafik, yang relevan dengan inti permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah analisis dan pengambilan kesimpulan, serta

memungkinkan integrasi, presentasi, atau penjelasan hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk narasi ketika data dianalisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah ketika peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data tersebut. Ini melibatkan interpretasi oleh peneliti terhadap hasil dari wawancara atau data dokumen yang telah dikumpulkan. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan akurasi interpretasi, peneliti akan melakukan pengecekan Kembali terhadap proses coding dan penyajian data guna memastikan keaslian interpretasi yang telah dibuat (Ismail dan Sri 2019: 47-51).

Dalam penelitian ini, hasil penelitian dibaca ulang dan ditafsirkan secara menyeluruh oleh peneliti. Kemudian, analisis menyeluruh dilakukan pada hasil penelitian ini. Kesimpulan digunakan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini dan dikembangkan lebih lanjut.

## **BAB II**

### **Deskripsi Wilayah Penelitian**

#### **A. Sejarah Pegunungan Arfak**

Asal nama Arfak berasal dari Bahasa Biak yang berarti “Orang Yang Tidur Diatas Api” dinamakan Arfak karena Suku Arfak sering meletakkan bara api di bawah rumah kaki seribu untuk menghangatkan rumah. Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat Suku Arfak, rumah kaki seribu dibuat berdasarkan lingkungan geografis pegunungan arfak yang berbukit-bukit, hutan lebat, dan Sungai deras. Rumah Kaki Seribu di bangun menggunakan bahan-bahan dari alam seperti kayu weymu dijadikan tiang rumah, dinding tembok menggunakan kulit kayu, atap rumah menggunakan daun alang-alang, sedangkan lantai menggunakan bambu yang dijemur kering lalu ditipiskan secara merata.

Masyarakat Arfak menempati wilayah pegunungan Arfak bertitik letak kepala burung pulau Papua, Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. Masyarakat pegunungan arfak juga disebut sebagai masyarakat suku besar arfak karena terdiri atas beberapa sub suku yakni Suku Hatam, Susku Moile, Suku Sough, dan Suku Meya. Keempat suku ini adalah Masyarakat asli atau sering disebut tuan tanah yang berkuasa di peta papua kususnya kepala burung. Suku Hatam yang mendiami pegunungan arfak bagian utara yaitu Distrik Oransbari dan Ransiki, Suku Meya yang menghuni bagian barat, yaitu Distrik Warmare dan Prafi, Suku Soubg yang menghuni bagian Selatan, yaitu Distrik Anggi dan Suku Moile yang tersebar dibagian timur, yaitu distrik minyambouw wilayah ini sebenarnya

merupakan bagian dari kabupaten manokwari namun di tahun 2012 yang lalu ditetapkan sebagai kabupaten pemekaran baru, terpisah dari wilayah kabupaten Manokwari berdasarkan undang-undang No.24 tahun 2012 tanggal 16 November 2012 (BPS Kab Pegaf, 2017)

Kabupaten pegunungan arfak merupakan hasil pemekaran dari kabupaten manokwari , yang resmi dimekarkan pada 25 oktober 2012. Jumlah penduduk pegunungan arfak tahun 2023 sebanyak 40.396 jiwa, dengan kepadatan 15 jiwa/Km<sup>2</sup>. kabupaten pegunungan arfak terdiri dari 10 distrik/kecamatan, yaitu: Anggi, Anggi Gida, Didohu, Minyambouw, sururey, taiga, testega, catuboy, hing dan membey.

Pegunungan Arfak adalah gugusan gunung yang membentang di bagian kepala burung Pulau Papua. Memiliki ketinggian antara 15 meter hingga 2.950 meter diatas permukaan laut (dpl). Berdasarkan klasifikasi ketinggian, kawasan Pegunungan Arfak memiliki perwakilan tipe ekosistem beragam yang terbagi menjadi tiga tipe ekosistem hutan utama, yaitu:

1. Hutan hujan dataran rendah – lowland forest (<300 meter),
2. Hutan hujan kaki gunung – foothill forest (300 – 1.000 meter), dan
3. Hutan hujan lereng pegunungan – lower mountain forest (1.000 – 2.800 meter).

Perbedaan zona ekosistem itu membuat kawasan Pegunungan Arfak kaya akan keanekaragaman hayati bernilai tinggi. Di dalam kawasan Pegunungan Arfak diperkirakan terdapat 110 spesies mamalia dengan 44 spesies yang telah tercatat, 320 spesies aves, dimana 5 diantaranya merupakan satwa endemik di kawasan Pegunungan Arfak – Tambrau seperti Cenderawasih Arfak (*Astrapia Nigra*),

Parotia Barat (*Parotia Sefilata*) dan Namdur Polos (*Amblyornis Inomatus*). Hamparan vegetasi hutan tropis di kawasan ini telah menjadi istana penyedia kehidupan bagi sedikitnya 12.000 jiwa empat suku asli yang bermukim disini yaitu: Hatam, Meyakh, Sough dan Moley. Di Pegunungan Arfak ini terdapat gunung tertinggi di Papua Barat, yaitu Gunung Umsini (2.950 m dpl), dimana di gunung ini terdapat dua danau, yaitu Danau Anggi Gida (2.500 ha) dan Anggi Giji (1.800 ha). Karena perannya yang demikian penting bagi flora, fauna dan manusia, maka melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 783/Kpts-II/1992 tertanggal 11 Agustus 1992, Pegunungan Arfak ditetapkan menjadi kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak (CAPA). Dalam keputusan itu ditetapkan bahwa kawasan ini membentang seluas 68.325 hektar mencakup 8 wilayah distrik, seperti: Menyambouw, Membey, Hing, TanahRubuh, Warmare, Manokwari Selatan, Ransiki dan Oransbari.

Suku besar Arfak terdiri dari empat suku, yaitu Hatam, Meyakh, Sough dan Moley yang hampir sama kebudayaannya namun memiliki bahasa yang berbeda. Keempat suku besar ini secara turun temurun telah menghuni kawasan Pegunungan Arfak dengan pembagian wilayah yang jelas. Suku Hatam adalah yang terbesar menghuni kawasan Pegunungan Arfak bagian selatan atau di wilayah Distrik Oransbari dan Ransiki; Suku Meyakh menghuni bagian timur atau wilayah Distrik Warmare dan Prafi, mereka sering disebut orang “Arfak Asli”; Suku Sough umumnya berada di bagian utara atau di wilayah Distrik Anggi. Selanjutnya Suku Moile tersebar di bagian barat Pegunungan Arfak atau di Distrik Minyambouw.

Ladang berpindah adalah mata pencaharian pokok masyarakat Arfak. Kebun mereka biarkan menjadi hutan kembali setelah satu atau dua kali panen. Jenis

tanaman yang ditanam adalah ubi jalar dan keladi, disamping pepaya, pisang dan sayur-sayuran. Untuk bercocok tanam mereka masih menggunakan cara menebas dan membakar hutan di suatu lahan yang mereka anggap subur. Selain sebagai sarana ladang berpindah, pemanfaatan hutan oleh warga klan adalah untuk areal berburu, tempat penduduk sebagai sumber protein hewani. Binatang yang banyak mereka buru adalah tikus tanah, kuskus dan kanguru pohon, sementara babi hutan dikonsumsi dan dipelihara. Alat yang digunakan untuk berburu adalah busur dan panah yang terbuat dari bambu dan nibung tua serta gelagah. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh kaum pria. Mata pencaharian lain adalah mencari ikan di danau.

## **B. Kondisi Geografis**

### **1. Letak dan Batas Wilayah**

Kabupaten Pegunungan Arfak adalah salah satu kabupaten Indonesia yang berada di Provinsi Papua Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ullong distrik Anggi, yang berada di tepian danau Anggi Giji. Secara lebih lengkap batas-batas Kabupaten Pegunungan Arfak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan kampung Mingre, Kampung Syou, Kampung Mokwam, Kampung Warmare, Kampung Imboika, Kampung Imboiti, dan kampung Bimboi di Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari dan Kampung Waminda di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kampung Sidomulyo di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kampung Susmorof, Kampung Yamboi, Kampung Mambrema di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari

Selatan, Serta Kampung Wama, Kampung Disi, dan Kampung Hiyou di Distrik Neney, Kabupaten Manokwari Selatan

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kampung Inofino dan kampung Igomu di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Kampung Horna, Kampung Beimes, Kampung Nyes, dan Kampung Manimeri di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, serta Kampung Sibjo di Distrik Dataran Isim, Kabupaten Manokwari Selatan

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Wariki dan Kampung Kasi di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari, serta Kampung Inam, Kampung Jandurau, dan Kampung Ajami di Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw:

Ketinggian Tanah Dari Permukaan : 1.150 mm

Laut

Curah Hujan : Dataran tinggi

Topografi : 800-3.000 MDPL

Suhu Udara Rata-Rata : 17%

Jarak Dari Pusat Kecamatan : 10 km

Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten : 60 km

Jarak Dari Ibu Kota Provinsi : 90 km


Jarak Dari Ibu Kota Negara : 3. 465 km

## 2. Cakupan dan Luas Wilayah

Jumlah penduduk Pegunungan Arfak pada akhir tahun 2023 berdasarkan data registrasi Kementerian Dalam Negeri 2023 sebanyak 40.396 jiwa, dengan

kepadatan 15 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>[3]</sup> Luas wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak adalah 2.773,74 km<sup>2</sup> , membawahi 10 distrik dan 166 kampung (desa).

Gambar II. 1 Peta Kabupaten Pegunungan Arfak



Sumber: Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tahun 2023

### C. Keadaan Demografis

Demografis merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan grafein yang berarti adalah tulisan (Sri Moetiningi, 2011:1). United Nations (1958) dalam Sri Moetiningi (2011:2) mendefinisikan demografi sebagai studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Demografis adalah keadaan penduduk yang meliputi jumlah, struktur atau komposisi penduduk serta perubahan penduduk.



Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Pegunungan Arfak

<b>Penduduk</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Laki-laki	20.253
Perempuan	20.143
<b>Total Penduduk</b>	<b>40.396</b>

Sumber: Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat jumlah penduduk di Pegunungan Arfak melalui laki-laki dan Perempuan. Jumlah penduduk laki-laki 20.253 Jiwa sedangkan jumlah penduduk Perempuan 20.143 Jiwa. Dengan demikian total keseluruhan jumlah penduduk kabupaten Pegunungan Arfak 40.396 Penduduk. Secara umum, data menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di Pegunungan Arfak lebih banyak dari pada Perempuan.

Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Pegunungan Arfak

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Protestan	39.806
Katolik	262
Islam	328
<b>Total</b>	<b>40.396</b>

Sumber: Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Mayoritas penduduk Pegunungan Arfak memeluk Agama Protestan, yakni sebesar 39.806 Jiwa Setiap kampung di pegunungan arfak memiliki Gedung gerejanya

sendiri-sendiri. Dominasi Gereja yang dominan di kabupaten pegunungan arfak adalah gereja persekutuan Kristen alkitab Indonesia (GPKAI). Di seluruh kabupaten pegunungan arfak terdapat 13 majelis daerah/klasis dan Sebagian yang menganut Agama Islam dan Katolik.

#### **D. Keadaan Sosial dan Budaya**

Masyarakat Arfak bermata pencaharian sebagai petani ladang berpindah, pemburu, dan pencari ikan. Ladang berpindah adalah mata pencaharian pokok masyarakat Arfak. Kebun mereka biarkan menjadi hutan kembali setelah satu atau dua kali panen. Jenis tanaman yang ditanam adalah ubi jalar dan keladi, disamping pepaya, pisang dan sayur-sayuran. Untuk bercocok tanam mereka masih menggunakan cara menebas dan membakar. Selain sebagai sarana ladang berpindah, pemanfaatan hutan oleh warga klan adalah untuk areal berburu, tempat penduduk sebagai sumber protein hewani. Binatang yang banyak mereka buru adalah tikus tanah, kuskus dan kanguru pohon, sementara babi hutan dikonsumsi dan dipelihara. Alat yang digunakan untuk berburu adalah busur dan panah yang terbuat dari bambu dan nibung tua serta gelagah. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh kaum pria. Mata pencaharian lain adalah mencari ikan di danau.

Masyarakat Arfak merupakan sekelompok penduduk lokal yang hidup di Pegunungan Arfak dan terdiri dari beberapa sub suku. Diantaranya ialah Suku Hatam, Suku Moile, Suku Sough, dan Suku Meyah. Sebagian besar wilayah Pegunungan Arfak adalah hutan yang membentang hingga kawasan lembah.

Sehingga masyarakat Pegunungan Arfak cenderung terisolasi dari dunia luar. Mengingat untuk mengakses ke wilayah terdekat, yaitu Kabupaten Manokwari harus menempuh jarak kurang lebih 40 km.

Sebagai masyarakat yang hidupnya selalu bergantung kepada kekayaan alam. Masyarakat Arfak mengetahui batasan atas kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati. Interaksi masyarakat dengan lingkungan yang terus-menerus, mampu membentuk suatu pengalaman. Pengalaman tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu hingga menghasilkan sebuah tradisi. Nilai tradisi inilah yang mereka terapkan dalam kegiatan sehari-hari termasuk dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dari tradisi tersebut terkandung pengetahuan tradisional terkait aturan menjaga alam (konservasi).

Dalam aktivitas mengelola sumber daya alam, masyarakat Arfak memiliki tradisi yang diwariskan secara turun temurun, termasuk dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Mereka mengelompokkan suatu kawasan ke dalam empat bagian, yaitu *Ampiabea* (wilayah lembab), *Nuhim* (wilayah antara panas dan dingin), *Reshim* (wilayah pasang surut air laut), dan *Mukti* (wilayah pesisir) Masing-masing sub suku Arfak, memiliki keunikan sendiri dalam hal memanfaatkan alam.

Suku Arfak adalah sebutan bagi kelompok masyarakat asli terbesar yang menempati wilayah Pegunungan Arfak yang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Nama Arfak digunakan untuk mengintegrasikan keempat sub-suku yang ada yaitu Sough, Hattam, Meyah, dan Moyle. Keempat sub-suku tersebut memiliki perbedaan pada bahasa yang digunakan sehari-hari, namun

memiliki aspek-aspek budaya yang hampir sama (Frank dkk, 2012). Suku Arfak memiliki pola pewarisan keturunan berdasarkan garis ayah atau patrilineal. Dalam budaya suku Arfak, anak laki-laki yang sudah menikah dapat menetap di rumah orang tuanya bersama dengan kerabat lainnya. Apabila daya tampung rumah terbatas, dapat dibangun lagi Rumah Kaki Seribu atas persetujuan ayah dari anak laki-laki.

Suku Arfak memiliki rumah tradisional yang disebut Rumah Kaki Seribu. Rumah Kaki Seribu berbentuk rumah panggung dengan keseluruhan bagiannya terbuat dari kayu, serta rumput ilalang dan daun pandan sebagai material atap. Rumah ini hanya mempunyai dua pintu di bagian depan dan belakang, tanpa adanya jendela maupun ventilasi udara. Berbeda dari rumah panggung pada umumnya yang hanya memiliki penyangga di setiap sudutnya, Rumah Kaki Seribu memiliki banyak kaki dengan jarak masing-masing sekitar 30 sentimeter. (Frans dkk, 2012). Suku Arfak memandang Rumah Kaki Seribu sebagai tempat membentengi diri dan tempat keberlangsungan hidup. Rumah Kaki Seribu digunakan sebagai tempat untuk kehidupan keluarga, membesarkan anak-anak, serta melindungi diri dari musuh dan binatang buas. (Warami, 2009).

## **E. Sarana dan Prasarana**

### **1. Sarana Peribadatan**

Mayoritas penduduk Pegunungan Arfak memeluk Agama Protestan. Setiap kampung di pegunungan arfak memiliki Gedung gerejanya sendiri-sendiri. Dominasi Gereja yang dominan di kabupaten pegunungan arfak adalah gereja persekutuan Kristen alkitab Indonesia (GPKAI). Di seluruh kabupaten

pegunungan arfak terdapat 13 majelis daerah/klasis. Di kabupaten pegunungan arfak anya terdapat 1 (satu) mushola.

Tabel II. 3 Sarana Kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak

No.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	10
2.	RSUD Pratama Pegunungan Arfak	1
<b>Total</b>		<b>11</b>

Sumber: profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Kabupaten pegunungan arfak telah menyelesaikan Pembangunan rumah sakit kabupaten yang merupakan rumah sakit kelas D pratama. Bangunan rumah sakit ini berlokasi di kampung ulong distrik anggi. Kabupaten pegunungan arfak juga memiliki 10 puskesmas, yang berlokasi di setiap distrik di wilayah kabupaten.

Tabel II. 4 Prasarana Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	57
2	SMP	14
3	SMA	8
4	SMK	2
<b>Total</b>		<b>81</b>


Sumber. Profil dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah prasarana Pendidikan dasar di kabupaten pegunungan arfak adalah sebanyak 57 yang menyebar di setiap distrik, dan SMP sebanyak 14, SMA ada 8 terletak di distrik Sururey, Anggi Gida, Membey, Anggi, Hingk, Minyambow, Catubouw, dan Testega , SMK ada 2 yaitu di distrik Anggi dan Taige.

#### F. Kondisi Perempuan dan Anak di Kabupaten Pegunungan Arfak

Perempuan di Kabupaten Pegunungan Arfak kebanyakan bekerja di sektor pertanian dan masih kurangnya kesejahteraan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender ini juga ditunjukkan dengan partisipasi dan keterwakilan perempuan pada sektor publik (sosial kemasyarakatan, pemerintah, dan kelembagaan politik) yang masih rendah atau masih sedikit. Ini dilihat Berdasarkan 17 kategori lapangan usaha yang dikerjakan oleh Perempuan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah terbesar di Pegunungan Arfak sebesar 89 persen, sedangkan di posisi yang kedua terbanyak adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah dengan 6 persen di lihat dari dari gambar II. 2

Gambar II. 2 Perempuan yang Bekerja di Kabupaten Pegunungan Arfak



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus 2023

Kondisi perempuan dan anak di kabupaten pegunungan Arfak menjadi perhatian penting dalam berbagai kebijakan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di kabupaten pegunungan Arfak belum mengalami kemajuan signifikan dalam bidang ini, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kesejahteraan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak di Pegunungan Arfak. Jumlah Perempuan di hitung dari usia 15 tahun sampai dengan 75 atau usia lanjut yaitu sebesar 15.596 dan untuk jumlah yang sudah menikah dan belum menikah tidak disampaikan karena belum terdata di pencatatan sipil. Di setiap kepala keluarga terdapat jumlah anak sekitar 3 sampai 5 orang. Sedangkan anak berjumlah 9.162, demikian jumlah keseluruhan perempuan dan Anak yang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 24.758.

Tabel II. 5 Jumlah Anak menurut golongan Umur di kabupaten Pegunungan Arfak

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
0-4	1.429	1.459
5-9	1.570	1.560
10-18	1.616	1.528
<b>Total</b>	<b>4.615</b>	<b>4.547</b>

Sumber: Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023

**G. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten pegunungan Arfak**

**1. Visi**

- a. Melanjutkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Menjaga tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas hak perempuan dan perlindungan anak
- d. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Meningkatkan pemahaman dan kerjasama pemerintah, aparat, penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya.


**2. Misi**

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
- b. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;



- c. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- d. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional.

Gambar II. 3 Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak



Sumber: Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan gambar struktur dinas pembedayaan perlindungan Perempuan dan perlindungan anak di atas, menunjukkan bahwa terdapat terdapat dua (2) pengurus inti pengurus ketua, dan sekretaris. Sekretaris membantu kepala dinas atas surat masuk, surat keluar serta menyimpan dokumen penting. terdapat juga kelompok jabatan fungsional yang memiliki tenaga berdasarkan jenjang jabatan sesuai keahliannya. Sedang sekretaris di bantu oleh kepala sub bagian umum dan kepala sub bagian program evaluasi. Sedangkan delapan di bawah nya adalah bidang-bidang Kepala Bidang Kelembagaan Data Dan Informasi, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak, Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi, dan Kepala Sub Bidang Ekonomi.

### **3. Tugas dan Fungsi**

#### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi badan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf dan pelaksanaan kegiatan, melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembinaan atas penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan perempuan,

pengarusutamaan gender,perlindungan anak melakukan koordinasi dengan instansi lain serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnyaberada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Sekretariat mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, pengelolaan penyusunan program, pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
- 2) Pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3) Pengelolaan penatausahaan keuangan dan perlengkapan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Aset dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan mengurus urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor serta ketatausahaan dan kepegawaian di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

d. Kepala Sub Bagian Umum Program Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian ini melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administrasi dibidang penyusunan program mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan program/kegiatan dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

e. Kepala Bidang Kelembagaan Data dan Informasi

Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, dalam penyediaan data dan informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.

Fungsi

- 1) Koordinasi dan penyusunan data dan informasi lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 2) Penyusunan serta pengelolaan grand desain kependudukan lingkup Kabupaten Pegunungan Arfak
- 3) Penyusunan Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

f. Kepala Sub Bidang Kelembagaan

Mempunyai tugas menyiapkan kelembagaan PUG, uji coba, pembekalan bagi petugas pendataan melakukan koordinasi dengan OPD di lingkungan Kabupaten Pegunungan Arfak secara khusus dengan BPS.

g. Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi

Mempunyai tugas menyiapkan instrumen pendataan, uji coba instrumen, pembekalan bagi petugas pendataan dan melakukan koordinasi dengan OPD di lingkungan Kabupaten Pegunungan Arfak secara khusus dengan BPS.

h. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas penguatan kapasitas SDM secara khusus kepada perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera dengan mengakomodir kearifan lokal yang membatasi anak dibawah umur menikah

dengan harta mas kawin senilai 100 juta rupiah, serta penyuluhan, pelatihan, TOT, menyiapkan perumusan kebijakan teknis , serta melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bidang ekonomi , sosial, budaya dan politik, serta mendorong peran partisipasi masyarakat dengan melakukan pembentukan, pembinaan, memfasilitasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi perempuan Bidang pemberdayaan Perempuan

#### Fungsi

- 1) Pembinaan, fasilitasi dan pengawasan kelembagaan dan pelaksanaan PUG bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan asli Pegunungan Arfak dengan menggunakan pendekatan lokal agar mendapatkan perempuan hikmat, bertutur kata lembut dapat menjadi panutan serta sebagai dinamisator, fasilitator dan motivator pembangunan ;
- 3) Penyiapan kurikulum dan penyediaan sarana prasaranan
- 4) Pembentukan, pembinaan dan fasiltasi organisasi perempuan;;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### i. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi perlindungan perempuan lingkup Kabupaten Pegunungan Arfak.

j. Kepala Sub Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan usaha ekonomi perempuan lingkup Kabupaten Pegunungan Arfak

k. Kepala Bidang Perlindungan Anak

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala badan. Bidang Perlindungan Anak , membawahi Seksi Perlindungan Hak Anak. Seksi ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang perlindungan anak

Fungsi

- 1) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran seksi perlindungan hak anak berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 3) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja serta menilai

kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan hasil kerja;

- 4) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi perlindungan hak anak secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- 5) Memberikan saran serta pertimbangan kepada kepala bidang perlindungan anak tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambil keputusan;
- 6) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas seksi seksi perlindungan hak anak berdasar disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- 7) Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi seksi perlindungan hak anak berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;
- 8) Menyiapkan bahan/modul pelatihan peningkatan kapasitas SDM tenaga perlindungan hak anak;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan perlindungan hak anak;
- 10) Menyiapkan bahan petunjuk teknis seksi perlindungan hak Anak
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi perlindungan hak anak kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.

#### **4. Program Kerja**



#### A. Program Perlindungan Perempuan

- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Fasilitasi Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Fasilitasi Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 8) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak

#### B. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

- 1) Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2) Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota VI-4
- 4) Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### C. Program Perlindungan Khusus Anak

- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Wewenang Kabupaten/Kota
  - a) Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - b) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

**5. Upaya Penyelesaian Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Telah Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak**

Gambar II. 4 Sosialisasi P2TP2A Kabupaten Pegunungan Arfak



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak

Upaya yang telah dilaksanakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Pegunungan Arfak ialah menjadi fasilitator sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu dan anak, karena minimnya pemahaman dari masyarakat pegunungan Arfak dalam hal pengaduan melaporkan kasus kekerasan, karena masyarakat cenderung percaya dan melaporkan ke tokoh agama dan tokoh adat dari pada ke dinas pemberdayaan dan perlindungan anak, sehingga dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak melakukan

sosialisasi untuk tingkat pemahaman ibu dan anak untuk melaporkan bila mana terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

### **BAB III**

#### **Analisis Data dan Pembahasan**

Pada BAB ini, penulis akan melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta akan dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan ini merupakan langkah-langka penting dalam penelitian ini. Pada dasarnya, data yang diperoleh peneliti adalah temuan lapangan yang menjadi masalah dan akan di sederhanakan sebagai hasil dari penelitian ini. Oleh karena itu data-data tersebut akan di kaji sangat mendalam pada BAB ini.

#### **A. Identitas Informan**

Informan dalam Penelitian ini terdiri dari 6 kategori yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksana Program, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Peserta (Tokoh Perempuan).

Masing-masing informan disajikan dalam data berikut :

Tabel III. 1 Identitas Informan Penelitian

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Pendidikan</b>
1.	Elias Inyomusi, SH. M. Si	54	Kepala Dinas	S2
2.	Yakobus Sadah, SH	48	Pelaksana Program	S1
3.	Mina	45	Tokoh Perempuan	S1
4.	Deyan Indwek	28	Tokoh Pemuda	S1
5.	Lina Demih, S.Th	47	Tokoh Agama	S1

6.	Enos Kowi	57	Tokoh Adat	S1
7.	Cartensia	25	Perempuan Korban kekerasan	Ibu Rumah Tangga

Pada penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu bapa Elias Inyomusi, SH. M. yang berumur 54, Yakobus Sadah, SH adalah informan penelitian selanjutnya yang berumur 45 tahun, Ia adalah seorang staf di bidang data dan informasi yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi mulai dari advokasi hingga pelaksanaan, Ibu Lina Demih, S.Th Ia adalah seorang hamba Tuhan di Gereja berumur 47 tahun , selaku tokoh agama yang bekerja sama juga dengan dinas, bapak Enos Kowi yang berumur 57 tahun selaku tokoh adat yang sering sekali menangani kasus kekerasan dan juga dipercayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, bapak Deyan Indwek yang berumur 28 tahun selaku tokoh pemuda, ibu Mina adalah ketua ikatan kabupaten pegunungan arfak, yang sebagai tokoh Perempuan atau peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan, dan Cartensia selaku korban Kekerasan yang berumur 25 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keberagaman generasi dan profesi yang berbeda memberikan pandangan yang komprehensif terkait mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di kabupaten Pegunungan Arfak.

**B. Analisis dan Pembahasan Mitigasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak**

Mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Pegunungan Arfak dalam hal ini akan melihat upaya perlindungan perempuan dan anak. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melibatkan banyak pihak yang terlibat seperti dinas pemberdayaan perempuan dan anak, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan dalam pelaksanaannya.

Penyebab utama masih kuatnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di pegunungan Arfak karena lemahnya pendidikan bagi masyarakat Pegunungan Arfak. Perempuan di Pegunungan Arfak di anggap sebagai pihak yang lebih rendah atau lebih lemah dibandingkan laki-laki. Hal ini membuat laki-laki menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengendalikan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Hal ini mendorong persepsi bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang bisa diterima atau bahkan dibenarkan dalam beberapa situasi. Selain itu, perempuan sering kali mengalami ketergantungan ekonomi yang membuat mereka terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Sedangkan kekerasan yang di hadapi anak karena anak di anggap masih kecil tidak mampu berbuat apa-apa hidup bergantung pada orang tua sehingga orang semenah-menah memperlakukan anak secara kasar sehingga terluka.

Untuk melihat dan menganalisis dalam mitigasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Pegunungan Arfak dilihat dari upaya perlindungan

perempuan dan anak. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan befokus pada aspek-aspek utama yang berdasarkan pada 4 point, yaitu:

1. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
2. Penguatan Hukum dan Kebijakan
3. Pemberdayaan Perempuan dan Anak
4. Hambatan yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan mitigasi.

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak, analisis ini akan diuraikan dalam beberapa pernyataan berikut :

#### **1. Edukasi Dan Kesadaran Masyarakat**

Bentuk kekerasan yang sering di alami Perempuan di Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu karena pengaruh alkohol, kecemburuan, dan juga pemerkosaan, tuntutan maskawin juga yang membuat sehingga laki-laki itu marah kepada istrinya. laki-laki memukuli perempuan menggunakan balok karena di pengaruhi minuman beralkohol. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Cartensia selaku Korban kekerasan menyampaikan bahwa:

“kekerasan yang sering saya alami adalah kekerasan fisik, saya sering di curigai oleh laki saya, jika ada nomor baru yang telepon atau ada sesuatu hal yang mencurigakan begitu to, tadinya tu karna kecurigaan begitu apa sa selingkuh bagaimana begitu to jadinya suara dengan suara nada tinggi maksudnya kaya satu tidak mau mengalah begitu jadi suara-dengan suara akhir nya karena si laki saya ini sudah emosi akhirnya dia langsung buang pukulan begitu jadi itu kekerasan yang saya alami, pukulan dan karena cemburu makanya terjadinya KDRT yang saya alami selama berumah tangga ini, dan itu bukan karena faktor miras ya soalnya saya punya laki tidak peminum tapi ini juga kadang karena pengaruh dari luar, dari orang tua



laki saya ini, jadi laki saya ini lebih suka dengar orang tuanya yang berbicara dari pada saya yang sebagai istrinya begitu, jadi karena hal-hal seperti itu yang membuat terjadi perdebatan, jadi selain cemburu sama yang satu ini pengaruh orang luar salah satunya ini adalah ibunya yang membuat sampai kekerasan ini bisa terjadi begitu, kekerasan pemukulan ini selama berumah tangga begitu” (Wawancara, 19 Februari 2025)

Korban mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangganya, yang sering kali dipicu oleh kecemburuan suami. Ia kerap dicurigai berselingkuh jika menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal atau hal-hal lain yang dianggap mencurigakan. Akibat kecurigaan tersebut, terjadi pertengkaran dengan nada suara yang meninggi, di mana tidak ada yang mau mengalah. Saat suaminya semakin emosi, kekerasan fisik pun terjadi dalam bentuk pemukulan.

Selain faktor kecemburuan, kekerasan dalam rumah tangga ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama dari pihak keluarga suami. Suaminya lebih mempercayai perkataan orang tuanya, terutama ibunya, daripada istrinya sendiri. Hal ini sering kali memicu perdebatan yang berujung pada kekerasan. Meski bukan dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras karena suaminya bukan peminum, tekanan dari pihak keluarga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Kekerasan berupa pemukulan ini telah terjadi selama pernikahan mereka berlangsung.

Laki-laki merasa bahwa mereka adalah kepala rumah tangga sehingga berhak atas perempuan, selain di pukul menggunakan balok dan juga parang perempuan di bentak menggunakan kalimat tidak sopan seperti tidak kerja, perempuan miskin. Kedua, pembunuhan berencana terhadap perempuan oleh orang tidak di kenal lalu di buang ke hutan di pegunungan Arfak dikarenakan

faktor kecemburuan. Kejadian yang terjadi karena perempuan di ajak untuk berhubungan seks namun perempuan berontak melakukan perlawanan terhadap laki-laki alhasil perempuan di potong. Pembunuhan terhadap perempuan dibalas oleh pihak korban sehingga dalam waktu satu bulan terjadi saling membunuh antara keluarga korban pelaku bahkan berdampak bagi masyarakat yang tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut. Ketiga, kecemburuan laki-laki terhadap perempuan saat mengikuti acara adat tumbuh tanah. Kecemburuan tersebut membuat Perempuan di usir bahkan di tembak menggunakan panah-panah senjata masyarakat Pegunungan Arfak.

Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Deyen Indwek selaku Tokoh Pemuda menyampaikan bahwa:

“Yang paling sering pemukulan, pemukulan suami kepada istri, pemukulan itu ada beberapa jenis ada pemukulan pake tangan, pemukulan pake alat-alat seperti kayu, parang dan lain-lain. Disini sering terjadi mereka menggunakan parang untuk memukul, rotan-rotan ini biasa digunakan untuk memukul anak-anak juga. Pokonya untuk kekerasan fisik itu paling sering dan juga dengan mengeluarkan kata-kata kasar atau makian-makian, sampai secara saya pribadi itu kayanya bisa merusak moral anak-anak. Jadi yang paling sering itu fisik, pemukulan terus, siksa kaya menyiksa dan lain-lain. Dan mungkin ada bentuk ancaman-ancaman yang lainnya yaitu ancaman membunuh, kau macam-macam saya bunuh kau dan keluarga, ancaman-ancaman ini yang membuat istri hidup dalam ketakutan” (Wawancara, 5 Januari 2025)

Pandangan yang disampaikan tokoh pemuda menunjukkan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi hal yang jarang terjadi. Yang paling sering terjadi adalah pemukulan, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Bentuk pemukulan itu pun beragam, mulai dari menggunakan tangan kosong hingga memakai berbagai alat seperti kayu, parang, dan benda-benda lainnya.

Parang yang seharusnya digunakan sebagai alat kerja, di tangan yang salah justru menjadi senjata untuk menyakiti. Tidak hanya itu, rotan yang sering digunakan untuk memukul anak-anak juga menjadi bagian dari pola kekerasan yang terjadi di banyak keluarga.

Pernyataan diatas juga didukung oleh bapak Enos Kowi. Selaku tokoh adat menyampaikan bahwa:

“Kekerasan yang sering terjadi di sini ya kekerasan fisik itu, dan kekerasan verbal, jadi biasanya kekerasan verbal dulu atau keinginan mengeluarkan kata-kata kasar lalu terjadilah pemukulan. Dan juga adanya ancaman dengan parang, sampai Perempuan itu tidak punya hak untuk berbicara untuk membela diri karena pada saat Perempuan itu masuk untuk berbicara laki-laki mengatakan bahwa kamu tidak punya hak padahal sebenarnya tidak boleh begitu laki-laki dan Perempuan itu sebenarnya sama hanya jenis kelamin saja yang berbeda, tetapi sebenarnya sama.” (Wawancara, 30 Desember 2024)

Di Kabupaten Pegunungan Arfak , kekerasan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama kekerasan fisik dan verbal. Biasanya, semuanya dimulai dengan kekerasan verbal makian, hinaan, dan kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Kata-kata yang menyakitkan itu kemudian berubah menjadi tindakan, berujung pada pemukulan dan penyiksaan. Tidak jarang pula ancaman dengan parang digunakan untuk menakut-nakuti, membuat perempuan semakin kehilangan keberanian untuk membela diri.

Tidak kepada perempuan saja yang mengalami kekerasan, bentuk kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan, caci maki, dan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua. Anak-anak mengalami kekerasan super power dari orang tua, didikan orang tua keras aktif sentuhan fisik. Kekerasan yang di dapatkan oleh anak di ikat di bawah pohon lalu di pukul menggunakan ikat

pinggang, pukulan keras ikat pinggang mengakibatkan luka berat pada tubuh anak. Anak-anak terkena bahasa kasar dari orang tua seperti (anak biadap artinya anak anjing) hingga di usir keluar dari rumah. Kalimat kasar yang di ucapkan oleh orang tua membuat anak gangguan mental dan mengalami ketakutan setiap menyendiri. Lebih kejam kekerasan yang di timpah anak dari orang tua mengejar memotong anak menggunakan parang di akibatkan anak melanggar adat. Kekerasan yang di alami oleh anak di Pegunungan Arfak membuat anak terganggu secara mental dan psikologi mengganggu cara berpikir dan pertumbuhan anak.

Berikut hasil wawancara bersama Bapa Elias Inyomusi, SH,.M.Si. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyampaikan Bahwa:

“Kekerasan terjadi dipegunungan arfak terjadi karena, kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak untuk kami sosialisasi supaya mencegah Masyarakat yang ada di kabupaten pegunungan arfak itu harus terhindar dari kekerasan terhadap anak dan Perempuan, jadi bapa-bapa harus hargai istrinya, begitupun istri juga terhadap suami harus saling membantu satu sama lain agar tidak menimbulkan amarah.” (Wawancara 26 Desember 2024)

Di Pegunungan Arfak, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang memprihatinkan. Banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban tindakan kasar yang seharusnya tidak terjadi dalam keluarga. Pemukulan, makian, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya sering terjadi, menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan penderitaan.

Penyebab utama masih kuatnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di pegunungan arfak karena lemahnya pendidikan bagi masyarakat Pegunungan Arfak. Perempuan di Pegunungan Arfak di anggap sebagai pihak yang lebih rendah atau lebih lemah dibandingkan laki-laki. Hal ini membuat laki-laki menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengendalikan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Hal ini mendorong persepsi bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu yang bisa diterima atau bahkan dibenarkan dalam beberapa situasi. Selain itu, perempuan sering kali mengalami ketergantungan ekonomi yang membuat mereka terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Sedangkan kekerasan yang di hadapi anak karena anak di anggap masih kecil tidak mampu berbuat apa-apa hidup bergantung pada orang tua sehingga orang semenah-menah memperlakukan anak secara kasar sehingga terluka.

## **2. Penguatan Hukum dan Kebijakan**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak dapat berdampak fatal, bahkan berujung pada kematian. Selain itu, kekerasan ini juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya, seperti gangguan kesehatan fisik akibat luka dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pemukulan, serta gangguan mental yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan.

Hal ini dinyatakan oleh Bapak Yakob Sadah, SH selaku kepala Sub Bidang Data dan Informasi menyampaikan bahwa:

“Selain sakit, jiwahnya juga terganggu, mereka rasa kecewa karena kadang kita berfikir kalo kita sudah korbankan kita punya semuanya, melakukan apa yang diperintahkan tapi kita masih tetap diperlakukan tidak baik pasti saja ada rasa kecewa, sudah begitu jalan dengan mata sebelah tutup-tutup lagi.” (Wawancara, 27 Desember 2024)

Bagi perempuan, kekerasan ini menciptakan ketakutan yang mendalam, membuat mereka kehilangan kepercayaan diri dan enggan tampil di hadapan umum. Mereka merasa terisolasi dan sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena tekanan yang terus-menerus mereka alami. Banyak dari mereka terpaksa membatasi diri hanya untuk mengurus keluarga, karena jika tidak, mereka akan dimarahi atau bahkan mendapat perlakuan lebih buruk dari suami mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Cartensia selaku korban kekerasan menyampaikan bahwa:

“Dampak yang saya alami ya sakit hati, kecewa, mamcam merasa diri bawah adu kenapa bisa ada di posisi ini, kenapa harus mengalami hal ini, ya namanya dapat pukul pasti ya itu kekerasan yang tong alami jadi pasti rasa kecewa itu ada, iya jadi seperti begitu jadi rasa kecewa rasa kaya menyesal kenapa sampe saya bisa kawin sama laki-laki yang seperti begini, laki-laki yang cepat emosi baku tawar sampe nada su terlalu tinggi tu langsung main tangan, kaya tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan berbicara, ya jadi seperti begitu itu yang saya alami (wawancara ,19 Februari 2025)

Begitu pula dengan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan, mereka cenderung mengalami gangguan perilaku dan kesulitan mengembangkan sikap yang sehat dalam kehidupan sosial. Mereka rentan terjerumus dalam pergaulan yang buruk, seperti mengonsumsi minuman keras sebagai pelarian

dari penderitaan yang mereka alami. Kekerasan yang mereka saksikan atau alami sejak kecil dapat membentuk karakter yang kasar dan penuh amarah.

Seperti pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Deyan Indwek. Selaku tokoh adat menyampaikan bahwa:

“Kalau dampak korban kekerasan kita lihat kaya lebih menyendiri, lebih takut kaya mengurung diri nanti setelah suasana selesai baru mungkin bisa keluar dan mungkin kaya lebih takut si. Ada juga beberapa kasus yang anak-anak mengalami trauma akibat kekerasan ini jadi kalau sudah lihat bapanya mungkin sudah menangis deluan atau sudah lari bersembunyi adanya ketakutan dan trauma di dalam diri anak itu. Jadi membuat anak-anak mengurung diri tidak mau bersosialisasi dilingkungan karena takut adanya kekerasan itu” .”(Wawancara, 5 Januari 2025)

Di Kabupaten Pegunungan Arfak, banyak anak yang kehilangan rasa hormat terhadap orang tua mereka akibat kekerasan yang terus-menerus terjadi di rumah. Lingkungan yang penuh tekanan dan kekerasan justru mendorong mereka untuk memberontak. Dalam kondisi yang lebih ekstrem, ada anak-anak yang berani melawan orang tua mereka, bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada pembunuhan.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang harus dihentikan. Masyarakat harus mulai menyadari bahwa kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi, melainkan hanya akan menciptakan lingkaran setan yang merusak generasi selanjutnya. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, dan penuh kasih sayang bagi perempuan dan anak-anak.

### **3. Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Kekerasan yang terus-menerus terjadi terhadap perempuan dan anak telah mendorong dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mengambil langkah-langkah penanganan dan pencegahan agar tindakan kekerasan ini dapat berkurang. Selain itu, diharapkan masyarakat juga semakin sadar bahwa kekerasan bukanlah hal yang bisa dibenarkan, melainkan perbuatan yang merugikan dan harus dihentikan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan serta pencegahan kekerasan, Dinas terkait telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak .

Sebagai upaya perlindungan bagi perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan langkah - langkah bertujuan untuk memberikan perlindungan, upaya untuk mengurangi terjadinya tindakan kekerasan serta memberdayakan perempuan agar lebih mandiri. Program ini mencakup berbagai kegiatan, di antaranya sosialisasi, Penyuluhan kepada masyarakat dan pelatihan keterampilan serta tata boga. Untuk langkah – langkah mitigasi yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

#### **a. Sosialisasi dan Edukasi**

- 1) Dari dinas sudah Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya perempuan, tentang hak-hak mereka dan bahaya Kekerasan.



- 2) Mengedukasi korban agar tidak takut melapor jika mengalami kekerasan.
- 3) Menyampaikan informasi tentang layanan perlindungan hukum bagi korban.

b. Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi

- 1) Mengadakan pelatihan keterampilan, seperti pembuatan kue, membuat noken dan usaha kecil lainnya, untuk membantu perempuan menjadi lebih mandiri secara finansial.
- 2) Mendorong ibu-ibu rumah tangga agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan berkebun, tetapi juga memiliki sumber penghasilan lain.

c. Penyediaan Layanan Pengaduan dan Pendampingan

- 1) Membuka layanan pengaduan bagi korban KDRT, baik melalui posko maupun jalur telepon.
- 2) Memberikan pendampingan hukum bagi korban yang ingin melapor ke pihak berwenang.
- 3) Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban Kekerasan dan untuk konselingnya kepada Tokoh Agama.

d. Kolaborasi dengan Pihak Berwenang

- 1) Bekerja sama dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga hukum untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan yang terjadi.
- 2) Memastikan adanya efek jera bagi pelaku kekerasan melalui proses hukum yang berlaku.

e. Penguatan Peran Masyarakat

- 1) Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan anak.
- 2) Mendorong lingkungan yang lebih peduli terhadap korban dan tidak menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, maupun diluar lingkungan.

Berikut hasil wawancara bersama Bapa Elias Inyomusi, SH,.M.Si tentang program dari dinas. Selaku kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan bahwa:

“Ya untuk program yang kami dari dinas laksanakan itu berbentuk sosialisasi, dan bukan hanya dilakukan sekali, tetapi setiap tahun agar masyarakat, terutama perempuan dan anak itu mereka, bisa memahami aturan yang melindungi mereka. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengenalkan undang-undang tentang pemberdayaan perempuan serta hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak kami sudah memberitahukan bahwa sudah ada hukum yang melindungi perempuan dan anak. Tahap awal sosialisasi yang kami lakukan itu di 10 distrik, kemudian dilanjutkan ke 166 kampung secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, kami mengumpulkan perwakilan dari setiap kampung di distrik tersebut. Misalnya, di Distrik Anggi, sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan 13 kampung yang ada di wilayah itu. Begitu pula di Distrik Sururey, di mana 7 kampung dikumpulkan untuk menerima materi sosialisasi. Sementara di Distrik Hink, yang memiliki sekitar 50 kampung, sosialisasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh masyarakat memahami isu kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Melalui sosialisasi yang telah dijalankan ini, masyarakat mereka diharapkan semakin sadar dan memahami bahwa ada hukum pemerintah yang melindungi perempuan dan anak. Jika mereka sudah memahami aturan tersebut, maka mereka bisa menyelesaikan masalah berdasarkan hukum yang berlaku, bukan hanya melalui hukum adat. Kami dari dinas terus berupaya memberikan pemahaman agar masyarakat, terutama perempuan dan anak ini itu mereka, mengetahui hak-hak mereka dan memahami undang-undang yang melindungi mereka dari tindak kekerasan. Selain itu, sosialisasi ini juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial, seperti mencegah anak-anak remaja supaya jangan terjerumus dalam kebiasaan minum minuman keras yang bisa berujung pada tindakan kriminal, seperti membawa lari anak perempuan orang lain tanpa melalui proses yang sah. Jadi Narasumber dalam sosialisasi ini juga menjelaskan dengan bahasa yang baik dan sopan agar masyarakat lebih mudah memahami pentingnya menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan menjaga perilaku yang lebih bermoral. Di Kabupaten Pegunungan Arfak, kami juga terus mengedukasi masyarakat tentang pernikahan di bawah umur, yang masih sering terjadi karena faktor budaya. Sebelumnya, anak perempuan berusia 13 tahun dan anak laki-laki berusia 14 tahun sudah bisa dijodohkan oleh orang tua mereka. Padahal, menurut undang-undang yang berlaku saat ini, batas usia minimal pernikahan adalah 20 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dahulu, usia pernikahan yang diperbolehkan adalah 15 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, tetapi dengan adanya perubahan dalam undang-undang perlindungan perempuan dan anak, pernikahan dini tidak lagi diperbolehkan. Selain melakukan sosialisasi, kami juga mengambil langkah konkret dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Jika ada masalah antara ibu dan anak atau kasus kekerasan lainnya, kami turun langsung untuk menyelesaikannya dengan membentuk mediasi. Kami duduk bersama dengan keluarga korban dan pihak pelaku untuk mencari solusi terbaik. Dalam proses ini, kami melibatkan tokoh adat, seperti kepala suku, atau pihak kepolisian, tergantung pada kasus yang terjadi. Jika penyelesaian secara adat diperlukan, maka kepala suku akan memediasi, tetapi jika masalah tersebut memerlukan tindakan hukum, maka pihak kepolisian akan turun tangan. Melalui upaya ini, kami berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, sehingga perempuan dan anak-anak di Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan bebas dari segala bentuk kekerasan.” (Wawancara 26 Desember 2024)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) secara rutin melaksanakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan dan anak, tentang

hak-hak mereka serta perlindungan hukum yang tersedia. Program ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berlangsung setiap tahun agar pemahaman masyarakat semakin meningkat. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan undang-undang tentang pemberdayaan perempuan serta hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak.

Pada tahap awal, sosialisasi dilakukan di 10 distrik, kemudian secara bertahap diperluas ke 166 kampung. Dalam pelaksanaannya, perwakilan dari setiap kampung dikumpulkan di distrik masing-masing untuk menerima materi sosialisasi. Misalnya, di Distrik Anggi, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 13 kampung, sedangkan di Distrik Sururey melibatkan 7 kampung. Sementara itu, di Distrik Hink yang memiliki sekitar 50 kampung, sosialisasi dilakukan bertahap agar seluruh masyarakat mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu tujuan utama dari sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa terdapat hukum yang melindungi perempuan dan anak jadi kami juga ada upaya yang dilakukan. Dengan memahami peraturan yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mereka sesuai dengan hukum yang ada, bukan hanya melalui hukum adat. Dinas juga terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar perempuan dan anak mengetahui hak-hak mereka serta tidak ragu untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Selain fokus pada isu kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi ini juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial. Salah satu isu yang dibahas

adalah pencegahan perilaku negatif di kalangan remaja, seperti kebiasaan mengonsumsi minuman keras yang dapat berujung pada tindakan kriminal, termasuk penculikan anak perempuan untuk dinikahi tanpa proses yang sah. Narasumber dalam kegiatan ini menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar masyarakat lebih mudah memahami pentingnya menghentikan kekerasan dalam rumah tangga serta menjaga moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Kabupaten Pegunungan Arfak, dinas juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pernikahan dini yang masih sering terjadi akibat faktor budaya. Sebelumnya, anak perempuan berusia 13 tahun dan anak laki-laki berusia 14 tahun sudah dapat dijodohkan oleh orang tua mereka. Namun, sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, batas usia minimal pernikahan telah ditetapkan menjadi 20 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan memastikan mereka mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Selain melakukan sosialisasi, dinas juga mengambil langkah konkret dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Ketika terjadi permasalahan antara ibu dan anak atau kasus kekerasan lainnya, tim dari dinas turun langsung ke lapangan untuk melakukan mediasi. Proses ini melibatkan keluarga korban dan pihak pelaku guna mencari solusi terbaik. Dalam beberapa kasus, tokoh adat seperti kepala suku dilibatkan untuk mediasi berbasis kearifan lokal, sedangkan dalam kasus yang membutuhkan penegakan hukum, pihak kepolisian turut berperan dalam penyelesaiannya.

Pernyataan diatas didukung oleh Bapa Yakob Sadah, SH selaku kepala Sub Bidang Data dan Informasi menyampaikan bahwa:

“Untuk upaya perlindungan itu ada karena selama ini itu kita sudah melakukan sosialisasi bukan hanya di dinas saja tetapi kita sudah turun kebebrapa distrik juga bukan kalo untuk anak kita masuk kesekolah- sekolah itu sudah. Dan Sejahui ini sosialisasi yang di jalankan, sebetulnya dulu pertama kita mulai masuk, maksudnya Masyarakat mulai mengenal pemberdayaan Perempuan itu mereka punya tanggapan bawa o nanti disini kita lapor mereka untuk dapat tahan dan dapat penjara begitu, itu Masyarakat punya pemahamannya seperti itu, akhirnya mereka yang di pukul sampai bagaimanapun mereka takut untuk datang lapor karena mereka bilang nanti ujung-ujungnya tetap tahanan, tapi Ketika kita mulai sosialisasi-sosialisasi terus menerus akhirnya sekarang sudah ada yang memberanikan diri untuk cerita meskipun tidak langsung ke dinas tapi ketemu kami baru langsung cerita dan kita juga tidak langsung mengajak untuk langsung ke kepolisian tapi kita tanya dulu mau tidak dan karena kita ada sistem data dan informasi yang memang harus di laporkan kepada pusat sistemnya di input jadi mau tidak mau kita harus ada data begitu, jadi Ketika dia datang kita tanya mama mau tidak untuk kita sebagai data di dinas untuk kita inputkan jadi sekalipun penyelesaian secara adat tetap kita input begitu jadi di pusat itu mereka tau tindakan kekerasan di pegunungan arfak itu mencapai berapa persen dalam tahun itu , jadi puji Tuhan karena sekarang suda ada beberapa mama yang kemarin ikut kegiatan dari kementerian itu mereka memberanikan diri untuk melapor.” (Wawancara, 27 Desember 2024)

Dalam kegiatan sosialisasi, dinas mendatangkan penerjemah dari tingkat provinsi hingga pusat yaitu dari Jakarta, untuk memberikan pemahaman kepada perempuan dan anak-anak. Mereka diberi informasi tentang hak-hak mereka serta langkah-langkah yang harus diambil jika mengalami tindakan kekerasan. Sosialisasi ini bertujuan agar mereka tidak merasa sendiri dan mengetahui bahwa ada dukungan yang dapat mereka andalkan.

Seperti yang dikatakan oleh Deyan Indwek selaku Tokoh Pemuda menyampaikan bahwa:

“Dinas pemberdayaan Perempuan mereka kan sudah kasih tau, mereka sudah sosialisasi juga tentang perda-perda, perlindungan anak dan kalau

terjadi kekerasan dilaporkan kemana itu kan sudah dikasih tau keibu-ibu dan sudah sosialisasi ke kami semua jadi kabupaten pegunungan arfak memiliki perda, peraturan kusu buat ibu-ibu dan anak peraturannya untuk kekerasan dia punya aturan nya itu ada dan dasar hukumnya ada untuk perlindungan anak-anak, perlindungan ibu dan anak. Jadi buat ibu-ibu, buat Perempuan itu dilindungi dasar hukumnya ada Cuma itu sudah Kembali kepada mereka saja karena cenderung lebih percaya kepada adat sama keagamaan dan disitu butu kerja keras dari kami pemuda untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu”. (Wawancara, 5 Januari 2025)

Selain itu, ada juga berbagai pelatihan yang diberikan kepada para ibu melalui program pemberdayaan perempuan. Mereka dilatih dalam keterampilan memasak dan membuat kue melalui pelatihan tata boga, serta diajarkan cara membuat noken yang lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang lain.

Seperti yang dikatakan oleh Cartensia selaku korban kekerasan menyampaikan bahwa:

Iya jadi dari dinas pemberdayaan perempuan mereka mengajarkan kita untuk bagaimana kita sebagai ibu-ibu rumah tangga itu bisa berusaha maksudnya bisa melakukan usaha begitu to, usaha-usaha dari hasil tangan sendiri atau buatan sendiri jadi tong tidak hanya berpatokan untuk kerja kebun, kan kita ibu-ibu yang dipegunungan Arfak kan kita ibu-ibu yang berkebun to, jadi bagaimana caranya selain berkebun apa kita bisa membuat kue untuk jual akan begitu, jadi dari dinas mereka datang untuk lakukan kegiatan pelatihan untuk mengajarkan kami ibu-ibu pegunungan arfak untuk membuat kue supaya tong bisa lebih mandiri dalam untuk usaha begitu, dan sebelum mereka melakukan kegiatan tersebut mereka ada membuka dengan penjelasan-penjelasan terkahit KDRT, terkahit apa jangan malu kalau sudah dapat kekerasan dari suami jangan malu untuk lapor polisi, lapor kepada hukum supaya ada efek jera kepada pelaku kekerasan”. (Wawancara, 19 Februari 2025)

Dinas Pemberdayaan Perempuan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga di Pegunungan Arfak untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Mereka mengajarkan berbagai keterampilan usaha, seperti membuat kue untuk dijual, sehingga para ibu tidak hanya bergantung pada pekerjaan berkebun. Pelatihan ini bertujuan agar ibu-ibu dapat mengembangkan usaha dari hasil tangan sendiri dan memiliki sumber penghasilan tambahan.

Sebelum pelatihan dimulai, pihak dinas juga memberikan edukasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mereka menekankan pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang dialami, agar korban tidak merasa malu atau takut untuk mencari perlindungan hukum. Dengan melaporkan tindakan kekerasan kepada pihak berwenang, diharapkan ada efek jera bagi pelaku, sehingga kasus KDRT dapat diminimalkan.

Dinas juga menjalin kerja sama dengan berbagai tokoh penting di masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan. Kerja sama ini menjadi salah satu poin yang selalu disampaikan dalam setiap kegiatan sosialisasi, dengan harapan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula dampak positif yang dapat tercipta.

Hal ini dinyatakan oleh Bapak Yakob Sadah, SH selaku kepala Sub Bidang Data dan Informasi menyampaikan bahwa:

“Karena kita sudah bekerja sama dengan dinas Kesehatan, kepolisian, porles dan polsek, dinas sosial. Jadi Ketika ada korban yang datang melapor kekita disitu kita pencatatan dulu di buku, ada buku pencatatan setelah itu memeang kita lihat dari bentuk kekerasannya itu kalo misalnya ada luka atau psikis itu berarti penanganan selanjutnya kita antara ke dinas Kesehatan di puskesmas terdekat, setelah dari dinas kita akan melakukan pendampingan ke kepolisian.”(Wawancara, 27 Desember 2024)



Melalui program-program ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan sejahtera bagi semua.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapatkan bahwa kekerasan fisik yang didapatkan oleh perempuan dan anak di kabupaten Pegunungan Arfak di tingkat keluarga dan ditingkat sekolah seperti pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan, cacian dan KDRT lainnya belum dapat diselesaikan dengan upaya mitigasi yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena upaya yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa sosialisasi untuk masyarakat kabupaten Pegunungan Arfak agar tahu bagaimana mekanisme pelaporan kekerasan yang terjadi pada mereka, akan tetapi dari sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan selama empat tahun ini tidak membuahkan hasil karena sampai saat ini minim sekali pelaporan tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, hal ini dikarenakan Perempuan dan anak mendapatkan ancaman dari pelaku kalau mereka melaporkannya akan di bunuh atau ganti rugi dalam bentuk uang karena pelaku menganggap bahwa ketika dia sudah membayar emas kawin dia bebas mau apapun istri dan anaknya. Dan juga ketika dinas mau membantu secara langsung mereka akan diancam juga kalau ikut campur akan dibunuh, hal ini tidak dapat dihindari atau diproses secara hukum karena hukum adat yang paling diutamakan. Jadi Upaya mitigasi yang dilakukan oleh dinas melalui program

fasilitasi upaya perlindungan pada Perempuan dan anak masih terhalang oleh hukum adat

#### **4. Hambatan yang di hadapi dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan mitigasi.**

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan dan materi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah diberikan, serta dinas telah menjalin kerja sama dengan tokoh adat dan agama, masih terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pegunungan Arfak. Salah satu kendala utama adalah ketakutan perempuan dan anak-anak untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, baik kepada dinas maupun pihak berwajib.

Hal ini dinyatakan oleh Bapak Yakob Sadah, SH selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi menyampaikan bahwa:

“Banyak hambatan, banyak hambatan itu yang tadi saya bilang terkait dengan adat istiadat jadi kalo banyak hambatan ya ada hambatan tetap saja ada tidak ada yang mulus karena Ketika kita masuk pasti mereka bilang saya sudah bayar maskawin lunas jadi itu urusan keluarga saya pribadi, itu yang sering skali kami dapat. jadi sebenarnya penanganannya ini kita maunya untuk membantu proses permasalahan itu supaya jangan ada timbul korban, sebetulnya tidak selalu berakhir dengan perceraian tidak, itu yang tadi saya bilang supaya jangan ada timbul korban di antara konflik itu jadi harus kita menengah sebab dinas itu kan sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan supaya jangan ada korban seperti tadi ada kekerasan dalam rumah tangga dan langsung berakhir dengan perceraian tidak boleh itukan hanya keluarga yang mereka bisa selesaikan, dinas sebagai hadir disitu sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan masalah biar tidak ada hal yang diinginkan.” (Wawancara, 27 Desember 2024)

Pernyataan diatas didukung juga oleh pernyataan dari Ibu Lina Demih selaku Tokoh Agama menyampaikan bahwa:

“Banyak sekali hambatan, saya selaku tokoh agama, melihat bahwa dari dinas dan pihak keamanan tidak bisa apa-apa kalau terjadi kekerasan sampai pembunuhan itu hambatan besar jadi harus kembali lagi ke tokoh adat, tokoh adat yang turun tangan untuk menyelesaikan dan kami dari pihak agama datang untuk berdoa, jadi masyarakat mereka tu lebih percaya sekali kepada adatnya dari pada undang-undang, padahal kan undang-undang yang mengatur. Eh, kalau sebenarnya melalui jalur yang pernah disampaikan dari dinas waktu sosialisasi itu kan dari orang yang dapat tindakan kekerasan itu bisa lapor kepada pemberdayaan Perempuan terutama anak dan ibu itu harus lapor kepada pemberdayaan Perempuan baru pemberdayaan perempuan damping to ke pihak penegak hukum kepolisian, setelah itu pihak pemberdayaan perempuan mereka bisa antar ke puskesmas bagian kesehatan, jadikan sudah bekerja sama. Begitupun urusanpun yang dinas pemberdayaan kabupaten tidak bisa dapat menyelesaikan berarti bawa kasus itu ke provinsi, tapi kalau provinsi tidak selesaikan, ya banyak sekali perlindungan anak yang di Jakarta sana itu yang dari kabupaten, tidak bisa mengatasi berarti dari komnas anak itu mereka yang proses selanjutannya jalurnya seperti itu, tapi di kabupaten pegunungan arfak tidak seperti itu biar sampai anaknya membunuh mamanya, atau adik kaka mereka yang bertengkar sampai melakukan tindakan pembunuhan itu yang dipikirkan orang-orang adalah mereka itu adik kaka, nanti mereka menyelesaikan sendiri disitu atau anaknya mencuri mereka datang membawa uang lalu mereka selesaikan secara kekeluargaan dibanding kepolisian, jadi kebanyakan mereka tidak percaya untuk memberikan tanggung jawabnya kepada pihak kepolisian tapi yang mereka utamakan itu tokoh adat, ujung-ujungnya adat selesaikan, diselesaikan dengan denda adat, tarik dari polisi dan Kembali ke adat, biarpun suami pukul istrinya sampai meninggalpun tetap denda adat bayar secara adat, memberikan beban kepada laki-laki atau suami itu agar tidak lakukan hal seperti itu lagi, begitupun pelecehan terhadap anak, pelecehan terhadap anakpun tidak bawa proses secara hukum tapi secara adat, untuk mereka selesaikan secara adat, kebanyakan di kabupaten pegunungan arfak seperti itu” dan kami dari tokoh agama juga hanya bisa mendoakan, setelah itu menasehati, memberi nasehat lewat khotbah di gereja, hanya itu saja yang bisa kami lakukan (Wawancara, Januari 2025)

Hal ini disebabkan oleh tekanan adat yang masih sangat kuat di masyarakat. Salah satu faktor yang memperumit keadaan adalah besarnya maskawin atau mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki saat pernikahan. Jika seorang

perempuan berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, masalah baru justru muncul. Pihak laki-laki akan menuntut pihak perempuan atau keluarganya untuk mengganti rugi atas maskawin yang telah dibayarkan, terutama jika kasus tersebut sampai mengarah ke ranah hukum dan suami dipenjara. Akibatnya, banyak perempuan yang lebih memilih menyelesaikan masalah mereka melalui tokoh adat dan agama daripada melapor ke dinas atau kepolisian.

Hal yang sama juga terjadi dalam kasus pemerkosaan terhadap anak-anak atau remaja perempuan. Alih-alih dilaporkan ke dinas atau polisi agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum negara, kasus tersebut lebih sering diselesaikan secara adat. Padahal, seharusnya ada perlindungan hukum yang jelas bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Enos Kowi selaku Tokoh Adat menyampaikan bahwa:

“Kekerasan yang sering terjadi di sini ya kekerasan fisik itu, dan kekerasan verbal, jadi biasanya kekerasan verbal dulu atau keinginan mengeluarkan kata-kata kasar lalu terjadilah pemukulan. Dan juga adanya ancaman dengan parang, sampai perempuan itu tidak punya hak untuk berbicara untuk membela diri karena pada saat perempuan itu masuk untuk berbicara laki-laki mengatakan bahwa kamu tidak punya hak padahal sebenarnya tidak boleh begitu laki-laki dan Perempuan itu sebenarnya sama hanya jenis kelamin saja yang berbeda, tetapi sebenarnya sama. Kalau di pengadilan tidak ada yang membedakan, kau bikin salah tetap salah, tidak dibilang kau Perempuan tidak boleh dihukum tetap harus dapat hukum jadi Dimanapun itu sebenarnya Perempuan juga berhak untuk berbicara menentukan arah yang dia mau, menentukan sikap dalam Masyarakat, sebenarnya tidak boleh istilahnya orang bilang o kamu hanya Perempuan kau tidak ada hak sebenarnya tidak boleh begitu, kenapa begitu karena selama saya perhatikan masalah-masalah atau kasus di kabupaten pegunungan arfak itu kasihan Perempuan tidak bisa bicara Perempuan hanya menerima saja, suaminya nikah lagi Perempuan hanya diam, dan itu semua karena adat jadi laki-laki itu mereka berfikir bawa saya sudah membeli kau kau tidak bisa bicara jadi seperti itu padahal sebenarnya tidak boleh, pada hal sebenarnya sudah ada

perlindungan terhadap Perempuan dan anak-anak tapi karena adatnya itu mereka berfikir bawa begini contohnya saya sudah kasih dia maskawin jadi saya bisa memukulnya sesuka hati saya padahal sebenarnya tidak boleh begitu seharusnya kita Masyarakat itu harus kasih tau tidak boleh begitu, dia juga punya keluarga yang sayang dan membesarkan dia dengan sepenuh hati samapi kau nikahi dia bukan berarti karena sudah kasih maskawin jadi terserah kamu mau lakukan apapun sama dia itu bebas sebenarnya tidak boleh begitu harus ada hukum juga kalau perlu tindakan kekerasan itu seperti diluar dijalanan suami pukul istri sebenarnya pasti ada hukumnya tapi disini tidak, disini itu yang penting saya sudah kasih maskawin.” (Wawancara, 30 Desember 2024).

Selain itu, ancaman terhadap pihak dinas juga menjadi hambatan besar. Dalam beberapa kasus, petugas yang berusaha membantu korban kekerasan justru mendapat ancaman pembunuhan jika mereka ikut campur terlalu jauh. Situasi ini membuat dinas semakin kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi perempuan dan anak-anak.

Di sisi lain, masyarakat masih memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kekerasan dalam keluarga. Misalnya, dalam kasus perkelahian antara saudara kandung yang berujung pada kematian, orang tua cenderung menerima kejadian tersebut dengan pasrah. Mereka beranggapan bahwa karena yang bertikai adalah adik dan kakak, maka hal itu tidak perlu dilaporkan ke pihak berwajib. Dalam banyak kasus, hukum pemerintah seakan tidak berlaku, karena hukum adat masih menjadi otoritas tertinggi di sana.

Selain hambatan sosial dan budaya, dinas juga menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Akses jalan yang ekstrem membuat perjalanan ke daerah-daerah terpencil menjadi sangat sulit. Jaringan komunikasi pun masih bergantung pada kondisi cuaca jika cuaca buruk, jaringan akan terganggu, sehingga koordinasi semakin sulit. Selain itu, keterbatasan anggaran juga

menjadi tantangan dalam menjalankan dan mengembangkan program-program berikutnya.

Seperti yang dinyatakan oleh Deyan Indwek selaku Tokoh Pemuda menyampaikan bahwa:

“Banyak, hambatan yang pertama untuk perempuan-perempuan yang sekarang mungkin masih remaja atau yang masih sekolah diberikan pemahaman juga masi bisa mengerti masi bisa paham ada juga ibu-ibu yang tidak mengerti bahasa Indonesia, mengerti bahasa indonesia, ada yang belum paham, cakupannya masih seputaran danau saja tapai kalau sebelah gunung begitu itu agak susah karena infrastrukturnya, kendaraanya untuk mencakup kesana masih terkendala, dampaknya banyak apalagi ini kabupaten baru lagi dan perlu kerja keras untuk pemahaman, pengertian dan kalau kecakupan internet dll ya disini sulit juga kalau cuacanya bagus ya jaringan bagus, tapi kalau buruk ya sudah tidak ada jaringan kemudian kendaraan-kendaraan disini juga hujan berarti untuk sumber komunikasi sudah terputus berarti susah.”(Wawancara , 5 januari 2025)

Pernyataan diatas didukung oleh Bapak Elias Inyomusi, SH.,M.Si. selaku Kepala Dinas Perberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Menyampaikan Bahwa:

“Ya untuk hambatan,banyak hambatan. Hambatannya itu kendalanya di anggaran dan jalan di kabupaten yang kurang baik apalagi kalau hujan pasti kali yang kita lewati juga banjir dan itu bikin kita untuk mengundurkan kegiatan , kadang juga mobil rusak ditengah jalan, ya seperti itu, tapi untuk Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini mereka sangat antusias sekali untuk ikut kegiatan yang dijalankan. Dan juga apa hambatan tentang adat tadi itu, itu yang masih bikin kami dari dinas untuk harus terus sosialisasi, terus mengupayakan”(Wawancara 26 Desember 2024)

Dengan berbagai hambatan ini, perlu ada upaya lebih besar dari berbagai pihak untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan, dan

dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lebih efektif.

### **C. Hasil Temuan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, peneliti mengetahui dan paham bahwa Mitigasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Kepala Dinas dan jajaran dinas yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020. Tentang perlindungan Perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana. Undang-Undang yang telah mengatur dan menetapkan maka pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak harus di tangani, perempuan dan anak harus di jaga dan dilindungi, serta menyelesaikan bahkan menghilangkan Tindakan kekerasan yang terus menerus terjadi. Membawa perubahan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu langkah awal yang bisa diambil oleh kepala dinas adalah dengan melakukan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif terhadap masyarakat. Dengan berkunjung langsung ke daerah-daerah terpencil dan berbicara dengan warga setempat, kepala dinas bisa lebih memahami situasi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam masalah kekerasan. Pendekatan ini juga

membuka kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya hak-hak perempuan dan anak, serta peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk kekerasan yang sering dialami Perempuan di Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu karena pengaruh alkohol, kecemburuan, dan juga pemerkosaan, tuntutan maskawin juga yang membuat sehingga laki-laki itu marah kepada istrinya. laki-laki memukuli perempuan menggunakan balok karena dipengaruhi minuman beralkohol.
2. kekerasan yang terjadi di kabupaten pegunungan arfak baik ditingkat keluarga maupun di rumah tangga adalah pemukulan, pemerkosaan, pembunuhan, kata-kata kasar masih sering terjadi dan pelaku kekerasan fisik paling banyak dilakukan oleh laki-laki dikarenakan banyak hal seperti pengaruh minuman keras, tuntutan emas kawin, perselingkuhan, poligami, ketidak siapan mempunyai anak, nikah muda.
3. Dampak dari kekerasan ini adalah mereka merasa terpuruk tidak bebas, tertekan, dan takut. Upaya mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak melalui program fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Pegunungan Arfak didapatkan belum berjalan maksimal untuk mengatasi kekerasan fisik di kabupaten Pegunungan Arfak, karena program fasilitasi ini berupa sosialisai yang sudah berjalan selama empat tahun dengan harapan

sosialisasi ini agar masyarakat paham bahwa tindakan kekerasan fisik dapat dilaporkan dan ditangani oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan tetapi program fasilitasi berupa sosialisasi yang sudah berjalan empat tahun ini tidak membuahkan hasil yang begitu besar karena pelaporan terkait Tindakan kekerasan fisik masih sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali.

4. Faktor penghambat yang didapatkan selama berjalannya program fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah takut terhadap pelaku yang melakukan kekerasan karena adat di pegunungan arfak masih sangat kental, sehingga walaupun korban sudah mengikuti sosialisasi dan tahu cara melapor tindakan kekerasan fisik terhadap pihak berwajib mereka tetap tidak akan melaporkannya karena takut kepada pelaku yang melakukan kekerasan fisik. Karena korban diancam akan dibunuh dan harus mengembalikan emas kawin dalam jumlah yang tidak sedikit, korban lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan dari pada harus mengganti emas kawin dan juga bertaruh nyawa. Hambatan selain karena adat, infrastruktur, minimnya anggaran, jaringan juga menjadi hambatan dalam melaksanakan program fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak di kabupaten Pegunungan Arfak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan, peneliti menyarankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak untuk meningkatkan pendekatan langsung ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif hingga ke daerah terpencil, berkolaborasi dengan tokoh adat dan agama untuk membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait agar penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adnan, M., & Anwar, K. Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives. *Online Submission*, (2020).
- Ahmad, G., Thompson, M., Kim, K., Agarwal, P., Mackie, F. L., Dias, S., ... & Watson, A. Fluid and pharmacological agents for adhesion prevention after gynaecological surgery. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2020).
- Ali, M., Zhu, P., Jiang, R., Huolin, M., Ehsan, M., Hussain, W., ... & Ullaah, J. Reservoir characterization through comprehensive modeling of elastic logs prediction in heterogeneous rocks using unsupervised clustering and class-based ensemble machine learning. *Applied Soft Computing*, (2023).
- Baba, M. A. Analisis Data Penelitian Kualitatif. *Penerbit Aksara Timur, Makasar*. (2017).
- Hana, M. D. (2022). Perancangan Buku Ilustrasi Mengenai Depresi dan Kecemasan “Blue Buddy” sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran akan Kesehatan Mental pada Remaja. [https://www.google.co.id/books/edition/MITIGASI\\_BENCANA/99eyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/MITIGASI_BENCANA/99eyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Husni, L. *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Padang Tahun 2020* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS). Padang, (2021).
- Ibrahim, R. S. Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, (2018)
- Kurniasari, A. Dampak kekerasan pada kepribadian anak. *Sosio informa*., (2019)
- Singarimbun, M., & Effendi, S. Metode Penelitian Survei, cet. 6. *LP2ES, Jakarta*. . (2002).
- Sugiyono, S., & Agani, N. Model peta digital rawan sambaran petir dengan menggunakan metode SAW (simple additive weighting): studi kasus Propinsi Lampung. *Telematika Mkom*, Lampung. (2016).

### Jurnal:

- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang kekerasan dalam perspektif feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*.

- Firmansyah, R., Putri, D., Wicaksono, M., Putri, S., Widiyanto, A., & Palil, M. (2021). Educational transformation: An evaluation of online learning due to COVID-19. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 16(7), 61-76.
- Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*.
- Hasanah, U. (2013). Perancangan Sistem Informasi Penjualan On Line Pada Toko Kreatif Suncom Pacitan. *Indonesian Journal of Networking and Security (IJNS)*, 2(4).
- Hurairah, H. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Prima dan Kelengkapan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk di Keripik Balado Christine Hakim. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*.
- Husni, L., Firdawati, F., & Abdiana, A. (2021). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Remaja Di Kota Padang Tahun 2020. *JIK JURNAL ILMU KESEHATAN*
- Iryana, R. K. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Sorong*.
- Iryana, W. (2019). Strategi Mengatasi Kemiskinan Nelayan Eretan Wetan, Indramayu. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*.
- Ismail, Z., Thirumanjari, K., Sri, R. V., Fathima, S. T., Babu, M. R., & Premalatha, B. S. (2019). Comparative analysis of swallowing efficacy in young adults and geriatric population by 100 ml water swallow test. *Journal of Indian Speech Language & Hearing Association*.
- Ismail, Z., Thirumanjari, K., Sri, R. V., Fathima, S. T., Babu, M. R., & Premalatha, B. S. (2019). Comparative analysis of swallowing efficacy in young adults and geriatric population by 100 ml water swallow test. *Journal of Indian Speech Language & Hearing Association*, 33(1), 47-51.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (haki) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*.
- Nazir, N. (2010). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*.
- Nur, H. (2019). Penggunaan metode waterfall dalam rancang bangun sistem informasi penjualan. *Generation Journal*.

- Riadi, I., Umar, R., & Aini, F. D. (2019). Analisis Perbandingan Detection Traffic Anomaly Dengan Metode Naive Bayes Dan Support Vector Machine (Svm). *ILKOM Jurnal Ilmiah*.
- Suciati, R. D., Mahardhani, A. J., & Kristiana, D. (2022). Mitigasi bencana untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada anak usia dini. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Suprpto, Y. (2019). Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan (Fery) Lintas Ajibata-Ambarita Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*.
- Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2019). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Administrative Reform*.

#### **Sumber Lain:**

- <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/596/mengenali-tindak-kekerasan-pada-wanita-dan-anak-anak>
- <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>
- [https://elearningtpo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/300/mod\\_resource/content/1/Keke\\_rasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20%28KTPA%29.pdf](https://elearningtpo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/300/mod_resource/content/1/Keke_rasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20%28KTPA%29.pdf)
- <https://pegafkab.go.id/dp3a-pegaf-gelar-sosialisasi-p2tp2a/>
- <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>
- <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/3-tujuan-penting-mitigasi-bencana#:~:text=Dengan%20adanya%20kegiatan%20mitigasi%20bencana,cedera%20s aat%20melakukan%20evakuasi%20bencana>

Weking, F. S. (2023, september 9). *DP3A edukasi masyarakat adat cegah kekerasan perempuan dan anak*. Retrieved from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com> > Hukum

## **LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara**

#### **A. Identitas Informasi**

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Status :  
Hari/Tanggal :  
Jam :

#### **B. Pertanyaan**

##### **1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten pegunungan Arfak**

- a. Mengapa kekerasan dapat terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak?
- b. Apakah kekerasan di anggap hal biasa oleh Masyarakat?
- c. Siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan?
- d. Siapa saja yang menjadi korban kekerasan tersebut?
- e. Apa yang mengakibatkan mereka sehingga dapat melakukan tindakan kekerasan tersebut?
- f. Dampak apa yang dirasakan korban kekerasan?
- g. Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kekerasan tersebut?
- h. Apa jenis-jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak?
- i. Bagaimana peran masyarakat dalam mencegah kekerasan tersebut?

##### **2. Kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak**

- a. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang sering dialami oleh perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak?
- b. Apa saja kekerasan fisik yang sering dialami oleh Perempuan dan anak?
- c. Siapa pelaku yang melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut?
- d. Mengapa pelaku melakukan kekerasan?
- e. Bagaimana dampak kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak dalam jangka panjang (psikologis, fisik, sosial)?
- f. Apa faktor-faktor penyebab kekerasan fisik yang terjadi terhadap perempuan dan anak di daerah ini?
- g. Bagaimana masyarakat setempat memandang kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak?
- h. Apa yang menjadi tantangan utama dalam mengidentifikasi kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak?
- i. Apa tujuan utama dari program mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak?
- j. Bagaimana upaya mitigasi kekerasan fisik dapat mengurangi dampak sosial dan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan?
- k. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mitigasi kekerasan fisik?
- l. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengidentifikasi dan mencegah potensi terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di daerah ini?

### **3. Mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak**

- a. Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak?
- b. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan lembaga lain, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh



agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam upaya mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak?

- c. Apa saja pendekatan atau metode yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak?
- d. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan bahwa korban kekerasan fisik mendapat perlindungan dan pendampingan yang cukup?
- e. Apa saja pendekatan atau metode yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak?
- f. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan bahwa korban kekerasan fisik mendapat perlindungan dan pendampingan yang cukup?
- g. Apakah ada program pelatihan atau pemberdayaan bagi perempuan dan anak untuk melindungi diri mereka sendiri dari kekerasan fisik?
- h. Sejauh mana program mitigasi ini mencakup upaya pencegahan kekerasan fisik sebelum terjadi, seperti program pendidikan atau penyuluhan?
- i. Sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak?
- j. Apa saja evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas upaya mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pegunungan Arfak?
- k. Bagaimana upaya mitigasi kekerasan fisik dapat mengurangi dampak sosial dan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan?
- m. Apa indikator keberhasilan yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menilai efektivitas upaya mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak?




**4. Mitigasi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Program fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak.**

- a. Apakah program fasilitasi upaya perlindungan Perempuan dan anak sudah berjalan?
- b. Jika sudah berjalan apakah berdampak bagi Perempuan dan anak?
- c. Bagaimana upaya mitigasi kekerasan fisik terhadap Perempuan dan anak yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan Perempuan dan anak melalui program fasilitasi upaya perlindungan Perempuan dan anak?
- d. Apakah upaya perlindungan terhadap Perempuan dipegunungan arfak dilindungi secara hukum dan memiliki perda khusus mengatur dan melindungi Perempuan?
- e. Dalam menjalankan program tersebut apakah ada hambatan?
- f. Jika ada hambatan itu bagaimana solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut?
- g. Apakah sosialisasi yang diadakan oleh dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak menjadi program berkelanjutan atau hanya sebatas sosialisasi?
- h. Bagaimana dinas perlindungan Perempuan dan anak membangun kemitraan Bersama tokoh adat dan tokoh agama dalam mengadakan Program tersebut?
- i. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengidentifikasi dan mencegah potensi terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak di daerah ini?

## DOKUMENTASI

KETERANGAN	FOTO
<p>Wawancara Bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pegunungan Arfak</p> <p>(Kamis, 26 Desember 2024)</p>	
<p>Wawancara bersama Kepala sub bidang data dan informasi, salah satu pelaksana program Fasilitasi Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Anak</p> <p>(Jumat, 27 Desember 2024)</p>	

	
<p>Wawancara Bersama tokoh Perempuan</p> <p>(Senin,30 Desember 2024)</p>	
<p>Wawancara Bersama tokoh adat</p> <p>(Senin,6 Januari 2025)</p>	

<p>Wawancara Bersama tokoh agama (Kamis, 9 Januari 2025)</p>	 
<p>Wawancara Bersama tokoh pemuda (Senin, 13 Januari 2025)</p>	

**KEGIATAN PROGRAM FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK**

<p>Sosialisai kepada perempuan</p>	
<p>Sosialisasi kepada anak sekolah</p>	
<p>Pelatihan pembuatann kue</p>	





Kerajinan tangan

